

PEMBERDAYAAN KOMITE MADRASAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Pendidikan Agama Islam (M.Pd.) pada Program Studi
Pendidikan Agama Islam



Oleh :

MARIANI

NIM : 22290120052

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
SILTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX 1004
Phone & Facs, (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Peraturan Pengesahan


: Mariani
: 22290120052
: M.Pd. (Magister Pendidikan)
: PEMBERDAYAAN KOMITE MADRASAH DALAM
PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH
UNTUK MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI MI KECAMATAN BATHIN
SOLAPAN

Dr. Alwizar, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Sohiron, M.Pd.
Penguji II/Sekretaris

Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
Penguji III

Dr. Zaitun, M.Ag.
Penguji IV



Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal Ujian/Pengesahan

04/12/2023

UIN SUSKA RIAU

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks: (0761) 858832
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan" yang ditulis oleh:

Nama : Mariani
NIM : 22290120052
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 04 Desember 2023.

Penguji I


Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd.
NIP. 196312141988031002



Tgl: 04 Desember 2023

Penguji II


Dr. Zaitun, M. Ag
NIP. 1972051018998032006



Tgl: 04 Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam



Dr. Alwizar, M.Ag.
NIP. 197004222003121002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan" yang ditulis oleh:

Nama : Mariani
NIM : 22290120052
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 04 Desember 2023.

Pembimbing I
Dr. Zaitun, M. Ag
NIP. 1972051018998032006

Tgl: Desember 2023

Pembimbing II
Dr. Sohiron, M.Pd.I
NIP. 30117070

Tgl: Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Alwizar, M.Ag.
NIP. 197004222003121002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Dr. Zaitun, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
NOTA DINAS
Perihal : Tesis Saudari
Mariani

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Suska Riau
di_
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	: Mariani
NIM	: 22290120052
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing I,

Dr. Zaitun, M.Ag

NIP. 1972051018998032006

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Dr. Sohiron, M.Pd.I
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
Mariani

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Suska Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	: Mariani
NIM	: 22290120052
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II,

Dr. Sohiron, M.Pd.I

NIP. 130117070

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariani
NIM : 22290120052
Tempat Tanggal Lahir : Teluk Mega, 7 Juni 1971
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **"Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan"** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian (Tesis) ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 13 Desember 2023

Penulis



Mariani

NIM: 22290120052

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi'l'amin, Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan”**.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT, bantuan moril dan non moril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. beserta staf di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Alwizar, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Khairil Anwar, S.Ag, MA, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan izin dalam penulisan tesis ini.

4. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag.selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
 5. Bapak Dr. Sohiron, M.Pd.I. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Jurusan Pendidikan Agama Islam
 9. Kepada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis
- Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini.

Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermamfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 14 Desember 2023

Penulis

Mariani

NIM: 22290120052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic TransliterationI), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﻱ	Y	ﻉ	‘
ﺕ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻱ	Sy	ﻩ	‘
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺩﻝ	Dl		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan ”aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و. misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي. misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING & KETUA PRODI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Identifikasi Masalah	9
D. Batasan Masalah	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORETIS	14
A. Landasan Teori	14
1. Pengelolaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah	14
2. Manajemen Berbasis Madrasah	28
3. Mutu Pendidikan	40
4. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah	73
B. Kerangka Berfikir	85
C. Penelitian Terdahulu	87
D. Konsep Operasional	89
BAB III METODE PENELITIAN	92
A. Metode Penelitian	92
B. Fokus Penelitian	93
C. Tempat dan Waktu Penelitian	94
C. Subyek dan Obyek Penelitian	94
D. Data dan Sumber Data	95
1. Data Primer	95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Sekunder	95
E. Teknik Pengumpulan Data	96
1. Wawancara	105
2. Observasi Atau Pengamatan	97
2. Dokumentasi	97
F. Teknik Analisis Data	98
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	99
A. Deskriptif Tempat Penelitian	99
1. Tempat Penelitian	99
2. Profil MI Lancang Kuning	99
3. Profil MI Ihya Ulumuddin	101
4. Profil MI Darul Ihsan	103
B. Peran Komite Madrasah MI Kecamatan Bathin Solapan	105
C. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah di MI Kecamatan Bathin Solapan	121
D. Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah di Kecamatan Bathin Solapan	129
E. Pembahasan	138
F. Keterbatasan Penelitian	139
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	147
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Konsep Operasional	97
Tabel 4.1 Nama Madrasah	108
Tabel 4.2 Keadaan Tenaga Pendidik MI Lancang Kuning	108
Tabel 4.3 Jumlah Siswa MI Lancang Kuning	109
Tabel 4.4 Keadaan Tenaga Pendidik MI Ihya Ulumuddin	110
Tabel 4.4 Jumlah Siswa MI Ihya Ulumuddin	111
Tabel 4.5 Keadaan Tenaga Pendidik MI Darul Ihsan	112
Tabel 4.6 Jumlah Siswa MI Darul Ihsan	113
Gambar 1.1 Kerangka Berfikir	95
Gambar 4.1 Struktur Organisasi MI Lancang Kuning	109
Gambar 4.2 Struktur Organisasi MI Ihya Ulumuddin	111
Gambar 4.3 Struktur Organisasi MI Darul Ihsan	113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mariani :“Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan”.

Memasuki era globalisasi di bidang pendidikan yang ditandai dengan dimulainya pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Komite madrasah adalah suatu lembaga yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Anggota komite madrasah terdiri atas kepala madrasah, guru, beberapa tokoh masyarakat, serta orang tua yang memiliki potensi dan perhatian besar terhadap mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah kemampuan sistem Pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor input agar menghasilkan output setinggi-tingginya.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Bathin Solapan telah membentuk komite madrasah sebagai mitra kerja kepala madrasah. Namun, untuk mendukung terlaksananya penerapan manajemen berbasis madrasah, maka perlu dilakukan pemberdayaan komite madrasah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di 3 (Tiga) MI yang ada di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis MI Darul Ihsan, Mi Ihya Ulumuddin dan MI Lancang Kuning.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Komite Madrasah MI Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis telah menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan peran Komite Madrasah sebagai Mediator dengan baik. Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di MI Kecamatan Bathin Solapan dianggap sudah cukup baik. Komite Madrasah sudah cukup berperan di Madrasah, namun belum optimal. Hal ini dikarenakan peran madrasah tersebut hanya memenuhi 6 dari 8 Standar Mutu Pendidikan. Komite Madrasah di MI di Kecamatan Bathin Solapan belum memenuhi standar penilaian dan pengelolaan dalam menjalankan tugasnya. Upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hal ini adalah Komite Madrasah dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota komite dan tenaga pendidik untuk mengevaluasi kinerja madrasah dan merumuskan rencana aksi perbaikan. Komite Madrasah dapat menuntut madrasah untuk menggunakan sistem penilaian yang jelas dan transparan.

Kata kunci: *Manajemen Berbasis Madrasah, Peran Komite Madrasah, Mutu Pendidikan*



ABSTRACT

Mariani: “Empowering Madrasah Committees in Implementation Madrasah-Based Management to Improve Education Quality in Elementary Schools in Bathin Solapan District.

Entering the era of globalization in the field of education which was marked by the start of implementation of Madrasah Based Management (MBM), namely from central-based management to regional-based management. Implementation of Madrasah-Based Management will run effectively and efficiently if they are supported by professional human resources. The madrasah committee is a necessary institution which need to be formed in the context of implementing Madrasah-Based Management (MBM). Education quality is the ability of the educational system to be directed effectively to increase the added value of input factors in order to produce the highest output.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) in Bathin Solapan district has formed a madrasah committee as a working partner for the head of the madrasah. However, to support the implementation of madrasah-based management, it is necessary to empower madrasah committees. Therefore, the researcher is interested in conducting research with the title "Empowerment of Madrasah Committees in Implementation Madrasah-Based Management to Improve the Quality of Education in MI Bathin Solapan District". This research uses a descriptive method. Technique data collection used to obtain the necessary data in this research was carried out using interview, documentation and observation methods. This research was carried out at 3 MI in Bathin Solapan District - Bengkalis Regency. Based on the research results, it can be concluded that the committee of MI in Bathin Solapan-Bangkalis district has carried out its role as a advisory agency, supporting agency, controlling agency, and the role of the Madrasah Committee as Mediator was good. And the implementation of madrasah-based management of MI in Bathin Solapan district was considered as good enough.

The Madrasah Committee has played an important role in this Madrasah, although not yet optimal. This is due to the role of the madrasah only meets 6 of 8 Education Quality Standards. Madrasah Committee of MI in Bathin Solapan district has not met assessment and management standards in carrying out its duties. Efforts can be made to overcome this, that the Madrasah Committee can form a work team consisting of members committee and teaching staff to evaluate madrasah performance and formulate corrective action plan. The madrasah committee can demand that the madrasah use a clear and transparent assessment system.

Keywords: *Madrasah-Based Management, Role of the Madrasah Committee, Education Quality Education*



ملخص

مارياني: "تمكين لجان المدارس في التنفيذ الإدارية القائمة على المدرسة لتحسين جودة التعليم في المدارس الابتدائية في منطقة باطن سولاوان.

دخول عصر العولمة في مجال التعليم والذي تميز ببداية تنفيذ الإدارة القائمة على المدرسة (MBM)، وهي الإدارة القائمة من الإدارة المركزية إلى الإدارة الإقليمية. تنفيذ الإدارة القائمة على المدرسة سوف تعمل بفعالية وكفاءة إذا كانت مدعومة بالموارد البشرية المهنية. لجنة المدرسة هي مؤسسة ضرورية تم تشكيلها في سياق تنفيذ الإدارة القائمة على المدرسة (MBM). تتكون أعضاء لجنة المدرسة من رئيس المدرسة والمعلمين والعديد من الشخصيات المجتمع، وكذلك الآباء الذين لديهم إمكانيات كبيرة واهتمام بجودة التعليم. جودة التعليم هي قدرة النظام التعليمي على التوجيه بشكل فعال لزيادة القيمة المضافة لعوامل المدخلات بالترتيب إنتاج أعلى الإخراج. شكلت المدارس الابتدائية (MI) في منطقة باطن سولاوان لجنة المدرسة كشريك عمل لرئيس المدرسة ومع ذلك، لدعم تنفيذ الإدارة القائمة على المدرسة فمن الضروري تمكين لجان المدرسة. ولذلك اهتمت الباحثة بإجراء بحث بعنوان "تمكين لجان المدارس في التنفيذ الإدارية القائمة على المدرسة لتحسين جودة التعليم في المدارس الابتدائية (MI) في منطقة باطن سولاوان". يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي. أما تقنية جمع البيانات المستخدمة للحصول على البيانات اللازمة تم باستخدام المقابلة والوثائق والأساليب الملاحظة. تم إجراء هذا البحث في ثلاث مدارس ابتدائية MI في منطقة باطن سولاوان بنكاليس، المدرسة الابتدائية دار الإحسان، المدرسة الابتدائية إحياء علوم الدين، والمدرسة الابتدائية لانجانغ كونيغ (Lancang Kuning). وبناء على نتائج البحث يمكن استنتاج ما يلي: أن لجان المدارس في منطقة باطن سولاوان بنكاليس تلعب دورها كاعتبار (وكالة استشارية)، داعم (وكالة داعمة)، المراقب (الوكالة المراقبة) ودور لجنة المدرسة كوسيط حسن. تنفيذ الإدارة القائمة على المدرسة في المدارس الابتدائية، تنفيذ الإدارة على المدرسة في منطقة باطن سولاوان بنكاليس يعتبر كافياً. وقد لعبت لجنة المدرسة دوراً كبيراً في هذا الأمر، ولكنها ليست في الحد الأقصى. ويرجع ذلك إلى دور المدرسة يمثل فقط بـ 6 من 8 معايير لجودة التعليم الواردة. لجنة المدرسة في المدارس الابتدائية في منطقة باطن سولاوان بنكاليس لم تستوف معايير التقييم والإدارة في القيام بواجباته. ويمكن بذل الجهود للتغلب على هذا هو أن لجنة المدرسة يمكنها تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء لجنة وأعضاء هيئة التدريس لتقييم أداء المدرسة وصياغتها خطة العمل التصحيحية. يمكن للجنة المدرسة أن تطالب المدرسة استخدام نظام تقييم واضح وشفاف.

الكلمات المفتاحية: الإدارة المرتكزة على المدرسة، دور لجنة المدرسة، جودة التعليم



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis madrasah merupakan sistem pendidikan yang berkembang dari masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap eksistensinya. Kerjasama antara madrasah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan dan kemajuan madrasah. Madrasah harus menunjang persiapan tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan sebagai penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan Islami.

Hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan bentuk komunikasi eskternal yang dilakukan atas dasar kesamaan tanggung jawab dan tujuan. Madrasah menghendaki agar peserta didik kelak menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa. Masyarakat mengharapkan agar madrasah dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas sehingga dapat mengembangkan berbagai potensi masyarakat setelah kembali dan hidup bermasyarakat. Masyarakat memerlukan jasa madrasah untuk mendapat program-program pendidikan yang relevan.¹

Memasuki era globalisasi di bidang pendidikan yang ditandai dengan dimulainya pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Manajemen berbasis madrasah merupakan konsekuensi dari perubahan pada manajemen negara atau pemerintahan, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen

¹ Departeman Agama RI, *Peodoman Komite Madrasah*, Jakarta, 2003, hlm. 51



berbasis daerah.² Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan perubahan pada manajemen Pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada madrasah dengan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pendidikan.³

Keberhasilan program-program madrasah dalam konteks Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) didukung oleh kinerja team yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di madrasah. Pihak-pihak yang terlibat tersebut, harus bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu madrasah yang dapat dibanggakan oleh semua pihak. Hal ini dimaksudkan agar antara madrasah dan masyarakat terjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif, serta tidak rancu dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Komite Madrasah dibentuk sebagai bagian dari penerapan MBM yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan Madrasah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan madrasah dewan pendidikan khususnya kepala madrasah bekerja sama dengan masyarakat madrasah. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah. Adanya dewan pendidikan dan komite madrasah juga sangat membantu

² Hamid, *Manajemen Berbasis Madrasah*, Al-Khawarizmi, Vol. 1, 2013, hlm. 87.

³ Ari Hasan Ansori, *Pentingnya Manajemen Berbasis Madrasah/Madrasah dalam Kepemimpinan Madrasah/Madrasah Efektif*, Jurnal Tarbawi, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 27.



tercapainya perencanaan program pendidikan dengan baik di madrasah.

Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan madrasah, dana yang cukup agar madrasah mampu untuk menggaji tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi. Perangkat terpenting dalam pengelolaan MBM adalah rencana madrasah untuk jangka waktu tertentu, yang disusun oleh kepala madrasah sendiri bersama komite madrasah tentang visi dan misi madrasah, tujuan madrasah, prioritas-prioritas yang akan dicapai, serta strategi-strategi untuk mencapainya.

Komite madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan madrasah maupun lembaga pemerintah lainnya. struktur komite madrasah terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang kerja, seperti bidang keuangan, bidang sarana dan prasarana, bidang kesiswaan, dan bidang pembinaan agama.⁴ Hubungan komite dengan madrasah adalah sebagai mitra yang saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis madrasah (MBM) yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite madrasah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang pembangunan Nasional 2000-2004

⁴ Haryadi A dan Badriah L, *Program Komite Madrasah dalam Menunjang Pengembangan Mutu Madrasah di MIN 1 Bantul Yogyakarta*, At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah, 2019, hlm. 68-96.



bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota pihak madrasah, orang tua dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat dan manajemen berbasis madrasah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV Pasal 56 ayat 1 menjelaskan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite madrasah/madrasah. Ayat 3 menjelaskan bahwa komite madrasah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan bagi peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”⁵

Komite madrasah adalah suatu lembaga yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Anggota komite madrasah terdiri atas kepala madrasah, guru, beberapa tokoh masyarakat, serta orang tua yang memiliki potensi dan perhatian besar terhadap pendidikan. Komite madrasah dibentuk untuk membantu menyukseskan kelancaran proses pembelajaran baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian.

Keberadaan komite madrasah terutama dalam kaitannya dengan masalah relevansi pendidikan yang akan diwujudkan dalam MBM, agar apa yang dilaksanakan di madrasah sejalan dengan perkembangan masyarakat”⁶. Di sisi lain, madrasah adalah salah satu unit penting yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan

⁵Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dpag RI, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2005, hlm. 24

⁶Departemen Agama RI, *Berbasis Pedoman Manajemen Madrasah*, Jakarta, 2003, hlm. 5



dari masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan komite madrasah merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Dalam konteks Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), komite madrasah merupakan sesuatu yang sangat penting, karena melalui komite ini dapat dibangun sinergi antara pengelola madrasah, masyarakat, dan pemerintah, sehingga terbentuk komitmen dan tanggungjawab bersama dalam menyelenggarakan madrasah. Oleh karena itu, optimalisasi komite madrasah sesungguhnya merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam rangka dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan madrasah⁷. Keberadaan komite madrasah merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi manajemen berbasis Madrasah (MBM) yang efektif dan efisien.

Pentingnya komite madrasah dalam berjalannya manajemen berbasis madrasah yakni yang pertama, komite madrasah merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen berbasis madrasah (MBM), yang merupakan sebuah konsep dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di madrasah dengan melibatkan seluruh komponen dan sumber daya yang ada di madrasah, baik internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, komite madrasah berperan sebagai mitra dan pemangku kepentingan (stakeholder) madrasah yang terdiri dari perwakilan dari orang tua siswa, masyarakat, alumni, pemerintah, swasta, dan lembaga lain yang terkait dengan pendidikan.

Ketiga, komite madrasah memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), badan pendukung (*supporting agency*), dan badan

⁷*Ibid*, hlm.130



pengontrol (*controlling agency*) bagi madrasah dalam penyelenggaraan Pendidikan dan yang terakhir yakni komite madrasah dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di madrasah, seperti memberikan saran, masukan, dan rekomendasi kepada kepala madrasah dan guru dalam menetapkan kebijakan, program, dan anggaran Pendidikan serta membantu madrasah dalam menyediakan dan mengelola sumber daya pendidikan; menggalang partisipasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan; melakukan pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja madrasah; serta memberikan motivasi dan dorongan kepada warga madrasah untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Sebagai bentuk badan partisipasi masyarakat yang peduli dan legal bagi kemajuan proses pendidikan dan wadah perantara madrasah dan masyarakat, komite madrasah juga turut bertanggungjawab atas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas kependidikan madrasah. Komite Madrasah terdiri dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap pendidikan di madrasah, seperti orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan ahli pendidikan.

Komite Madrasah memiliki beberapa tanggung jawab, seperti memberi masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program madrasah, memberi bantuan dalam hal finansial, pemikiran, dan tenaga, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan, mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di madrasah, serta menampung dan menangani keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Komite madrasah pada prinsipnya adalah wujud kepedulian semua anggota masyarakat akan kualitas pendidikan, sekaligus juga menunjukkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan permadrasahan sebagai wahana transmisi sosial dalam berbagai bidangnya seperti; politik, ekonomi, hukum dan sebagainya⁸

Masalah yang terjadi pada Komite Madrasah saat ini adalah disfungsi Komite Madrasah. Peranan Komite Madrasah sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan semestinya, padahal keberadaan dan peran komite madrasah sangatlah penting untuk pengembangan kualitas pendidikan. Komite Madrasah sering berperan hanya sebagai pelengkap struktural saja. Komite Madrasah hanya terlihat saat diadakannya acara-acara pada madrasah sehingga terkesan hanya sebagai tamu undangan yang menghadiri acara yang diadakan oleh pihak satuan pendidikan. Komite Madrasah terkadang hanya dilibatkan dalam agenda rapat, akan tetapi tidak ikut serta dalam implementasi program madrasah, bahkan banyak komite madrasah yang tidak mengetahui program yang dijalankan lembaga pendidikan yang menjadi mitranya diakibatkan kurangnya komunikasi dan pertukaran pendapat karena tidak dilibatkan dalam perencanaan madrasah. Hal ini tentu menghambat mutu pendidikan di madrasah tersebut.

Hal ini menjadi dasar pentingnya melakukan tinjauan ulang terkait peran komite madrasah dan melakukan pemberdayaan komite madrasah sejalan dengan pelaksanaan manajemen berbasis madrasah untuk meningkatkan kualitas madrasah.

Keberadaan komite madrasah diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk

⁸ Muhmidayely, *Komite Madrasah Sebuah Telaah atas Hakikat dan Perannya Dalam Peningkatan Kualitas Madrasah*, Pekanbaru, 2005, hlm. 130.



memajukan kualitas pendidikan akan terwujud dalam peningkatan mutu bagi madrasah atau madrasah. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melalui Manajemen Berbasis Madrasah, hubungan madrasah dengan keluarga dan masyarakat juga telah mengalami reformasi sehingga pendidikan tidak hanya dibebankan pada madrasah.

Komite Madrasah dibentuk sebagai bagian dari penerapan MBM yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan madrasah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan madrasah dewan pendidikan khususnya kepala madrasah bekerja sama dengan masyarakat melalui peran komite madrasah.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Bathin Solapan telah membentuk komite madrasah sebagai mitra kerja kepala madrasah. Namun, untuk mendukung terlaksananya penerapan manajemen berbasis madrasah, maka perlu dilakukan pemberdayaan komite madrasah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan”.

B. Penegasan Istilah

Berdasarkan pada judul penelitian, maka dalam penelitian ini diuraikan mengenai penegasan istilah yang ada di dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Komite Madrasah

Komite Madrasah adalah sebuah lembaga yang terdiri dari orang tua atau wali murid, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Lembaga ini berdiri sendiri dan bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas



layanan pendidikan di madrasah yang bersangkutan. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah menegaskan peran dan keberadaan Komite Madrasah di lembaga pendidikan yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pembentukan Komite Madrasah dan pelaksanaan tugas serta wewenangnya..

2. Manajemen Berbasis Madrasah

Manajemen berbasis madrasah adalah konsep yang memberikan kemandirian, partisipasi, dan akuntabilitas kepada madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperkuat otonomi madrasah, dan mendorong keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Manfaat konsep ini antara lain meningkatkan mutu pendidikan, profesionalisme guru, kesejahteraan karyawan, kedisiplinan siswa, dan citra madrasah, serta meningkatkan partisipasi, kepercayaan, kepuasan, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri, diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor input (besarnya kelas sekolah, guru, buku pelajaran, situasi belajar dan kurikulum, manajemen sekolah, keluarga) agar menghasilkan output setinggi-tingginya. Dalam kata lain, mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi baik akademik maupun kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial serta nilai-nilai akhlak mulia.

C. Identifikasi Masalah



Dari uraian latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Komite belum menjalankan tugas dengan maksimal.
2. Komunikasi komite madrasah dengan madrasah tidak berjalan dengan maksimal.
3. Madrasah kurang mengikut sertakan komite dalam rapat atau pengambilan keputusan terkait proses pendidikan yang akan dilaksanakan.
4. Madrasah di Kecamatan Bathin Solapan belum menerapkan MBM.
5. Peran Komite madrasah dalam pelaksanaan Manajemen berbasis Madrasah untuk meningkatkan mutu Pendidikan madrasah di Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis belum optimal.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini menfokuskan tentang ”*Bagaimana Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Di MI Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis*”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite madrasah terhadap pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di MI Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis?



2. Bagaimana pelaksanaan manajemen berbasis madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis.?
3. Bagaimana optimalisasi Komite madrasah dalam pelaksanaan Manajemen berbasis Madrasah untuk meningkatkan mutu Pendidikan madrasah di Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan komite madrasah terhadap pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis.
2. Untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan manajemen berbasis madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis.
3. Menyusun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengoptimalkan peranan komite madrasah dalam pelaksanaan Manajemen berbasis madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis.

G. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait pemberdayaan komite madrasah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai peranan komite smadrasah, manajemen berbasis madrasah dan mutu madrasah di Kecamatan Bathin Solapan serta untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Megister Pendidikan Agama Islam (PAI) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi komite madrasah, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi komite madrasah dalam mengoptimalkan peranan komite madrasah dalam pelaksanaan Manajemen berbasis madrasah.
- c. Bagi kepala madrasah, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan tambahan ilmu pengetahuan terkait manajemen berbasis madrasah dan peranan serta keikut sertaan komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah.

H. Sistematika Penulisan

Gambaran umum dari Tesis ini mempunyai lima bab yaitu:

Bab *pertama*, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar bagi gambaran pertama dari penelitian yang akan dikaji nantinya.



Bab *kedua*, mengenai kajian pustaka dan landasan teori yang mempunyai sub-sub bahasan teori secara umum tentang Manajemen Berbasis Madrasah, Komite Madrasah, Mutu Pendidikan, dan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah.

Bab *ketiga*, membahas tentang metode penelitian yang didalamnya terdiri dari metode dan pendekatan penelitian, Jenis dan sifat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, instrumen penelitian, uji instrumen, teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian. Dalam bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab *keempat*, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tersebut. Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan

Bab *kelima*, yaitu penutup. Bab penutup ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan penelitian dari keseluruhan rangkaian bahasan tesis ini, saran-saran untuk kedepannya serta yang terakhir kata penutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. LANDASAN TEORI

1. Pengelolaan Komite Madrasah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 diterangkan bahwa Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.⁹ Kemudian pada pasal 56 ayat 3 diterangkan kembali bahwa Komite Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.¹⁰

Pemaparan lebih lanjut mengenai Komite Madrasah dijelaskan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002.¹¹ Komite madrasah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, madrasah, dan/atau pemerintah daerah untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas, kesetaraan, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah¹. Komite madrasah terdiri dari minimal 9

⁹ Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm.8.

¹⁰ Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm.37

¹¹ Husaini Usman, Manajemen teori Praktik & Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), ed.II., hlm.244.



(sembilan) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang yang berasal dari unsur pimpinan madrasah, guru, orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, alumni, dan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan di madrasah.

Komite madrasah memiliki tugas utama memberikan saran, dukungan, dan bantuan kepada madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan¹. Komite madrasah memiliki fungsi antara lain:

1. menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas, kesetaraan, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah;
2. memberikan masukan, saran, dan kritik kepada madrasah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di madrasah;
3. membantu madrasah dalam hal pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan pendidikan di madrasah;
4. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan di madrasah¹.

Komite madrasah memiliki hak antara lain:

1. mendapatkan informasi yang benar dan terbaru tentang penyelenggaraan pendidikan di madrasah
2. memberikan usulan, saran, dan kritik kepada madrasah
3. menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di madrasah
4. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas, kesetaraan, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah.



Komite madrasah memiliki kewajiban antara lain:

1. menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah
2. menghormati dan menghargai kebijakan madrasah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. menjaga nama baik dan citra madrasah
4. memberikan saran, dukungan, dan bantuan kepada madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Komite madrasah memiliki wewenang antara lain:

1. mengusulkan calon pimpinan madrasah kepada pihak yang berwenang;
2. memberikan saran kepada pimpinan madrasah dalam hal penentuan kebijakan madrasah;
3. memberikan saran kepada pimpinan madrasah dalam hal penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di madrasah;
4. mengusulkan penghargaan atau sanksi kepada pimpinan madrasah, guru, dan siswa yang berprestasi atau melanggar peraturan¹.

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra madrasah, jalur pendidikan madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah.¹² Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Madrasah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan

¹² Khaeruddin, Mahfud Junaedi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah, (Jogjakarta: Nuansa Aksara, 2007), hlm. 248-249



Luar Madrasah, Dewan madrasah, Majelis Madrasah, Komite Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati. Komite Madrasah dan/atau majelis madrasah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan Permendikbud Nomor 044/U/2022.

Komite madrasah merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang berfungsi sebagai wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan. Komite madrasah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit yang di bentuk berdasarkan musyawarah yang berperan penting dan bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas, proses dan hasil pendidikan. Pengurus Komite Madrasah berdasarkan AD/ART terdiri dari seorang ketua komite, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memastikan komite madrasah dapat bekerja secara mandiri dan mewakili kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan di madrasah, maka disarankan agar ketua komite madrasah tidak dijabat oleh kepala satuan pendidikan. Hal ini karena jika kepala satuan pendidikan menjadi ketua komite madrasah, maka ada kemungkinan terjadi benturan kepentingan, kesenjangan, dan pengaruh yang tidak seimbang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di madrasah. Dengan demikian, orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan dapat memiliki ruang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkontribusi secara aktif dalam memberi masukan, bantuan, dan pengawasan terhadap madrasah.¹³

a) Tujuan Komite Madrasah

Komite Madrasah bertujuan untuk:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

b) Peran Dan Fungsi Madrasah/Sekolah

Komite madrasah berperan sebagai:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan

Komite madrasah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Komite madrasah memiliki peran penting sebagai mitra kerja kepala madrasah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Komite madrasah juga berfungsi sebagai penghubung

¹³ Rozi F, Nuzuar, Kusen, Warsah I. "Sinergitas Peran Komite dan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Lebong, Bengkulu". *Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*, Vol 5 No. 2. 2020.



antara madrasah dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Komite Madrasah berfungsi sebagai berikut: Komite madrasah adalah lembaga yang berperan dalam pengelolaan pendidikan di madrasah sesuai dengan Kepmendiknas nomor 044/u/2002. Komite madrasah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Bekerja sama dengan masyarakat (individu/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri), dan pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. kebijakan dan program pendidikan
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM)
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d. kriteria tenaga kependidikan
 - e. kriteria fasilitas pendidikan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan..

Pengelolaan merupakan kata lain dari manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, akar katanya adalah *manage* yang memiliki arti mengatur, mengurus, melaksanakan, mengelola.¹⁴ Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* atau pengelolaan, sedang pelaksananya disebut *manager* atau pengelola.¹⁵

Komite Madrasah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya. Komite Madrasah melakukan akuntabilitas dengan cara sebagai berikut:

- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan program pendidikan yang telah dijalankan oleh madrasah kepada orang tua atau wali peserta didik, masyarakat, dan pemerintah .
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut secara jujur, bertanggung jawab, dan terbuka melalui rapat umum, media sosial, website, atau cara lain yang sesuai .
- Menerima dan menangani keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di madrasah .

¹⁴ John M. Echols dan Hasan Shadaly, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hlm. 372.

¹⁵ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi aksara, 2003), Cet.VIII, hlm.1.



- Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di madrasah
- Menyusun rencana kerja dan anggaran komite madrasah yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah .

Manajemen menurut Houghton sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Ismat Mutowi dan Amin Ahmad Khasan dalam buku *al Ushul al-Idaroyati littarbiyyah*, manajemen adalah suatu aktifitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan, dan pengerahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktifitas dalam suatu organisasi.¹⁶

Pengelolaan Komite Madrasah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program kerja, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Madrasah agar tujuan dibentuknya Komite Madrasah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengelolaan komite madrasah harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan komite madrasah meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Pembentukan komite madrasah. Pembentukan komite madrasah harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Komite madrasah harus beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 15 orang, dengan susunan

¹⁶ Ibrahim Ismat Mutowi dan Amin Ahmad Khasan, *Al-Ushul Al-Idharoh Littarbiyah*, (Riyad: Dar al-Syurq, 1998/1416 H), hlm. 8.



kepengurusan yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota. Masa jabatan kepengurusan komite madrasah paling lama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan melalui rapat orang tua atau wali murid.¹⁷

2. Penyusunan program kerja komite madrasah. Program kerja komite madrasah harus disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah. Program kerja komite madrasah harus mencakup tugas dan wewenang komite madrasah, yaitu memberi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah, penetapan kriteria kinerja madrasah, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah, pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, pengembangan kerja sama madrasah, pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, aspirasi dari peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat.¹⁸
3. Pelaksanaan program kerja komite madrasah. Pelaksanaan program kerja komite madrasah harus dilakukan secara koordinatif, kolaboratif, dan sinergis dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepala madrasah, guru, karyawan, peserta didik, orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah. Pelaksanaan program kerja komite madrasah harus mengacu pada rencana kerja dan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan program kerja

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, hal 9

¹⁸ *ibid*



komite madrasah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi.¹⁹

4. Evaluasi program kerja komite madrasah. Evaluasi program kerja komite madrasah harus dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi program kerja komite madrasah harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di madrasah. Evaluasi program kerja komite madrasah harus menggunakan instrumen-instrumen yang valid dan reliabel. Evaluasi program kerja komite madrasah harus menghasilkan laporan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan pengembangan program kerja komite madrasah selanjutnya.

Sebuah Komite Madrasah dapat menjalankan roda organisasi melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut barangkali ada yang belum menyentuh substansi peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah konsolidasi organisasi. Kegiatan lain adalah misalnya penyusunan Panduan Organisasi atau Penyusunan AD/ART atau melengkapi kelengkapan organisasi.²⁰

Komite Madrasah yang telah memenuhi syarat minimal sebagai sebuah organisasi, dapat melangkah lebih jauh dalam menjalankan roda organisasi, dan mulai menyentuh substansi mutu pendidikan. Dalam hal ini Komite Madrasah

¹⁹ Nurmiati, *et al.* Sinergitas Peran Komite dan Kepala Madrasah dalam Proses Pencapaian Mutu Pendidikan. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*. Vol.7, No.2. Hlm 205 -216.

²⁰ Ngadino, Optimalisasi Peran Komite Sekolah, dikutip dari <http://www.suarakomunitas.net/?lang=id&rid=21&id=2796>. Pada tanggal 07 April 2023 jam 12.00 WIB.



dapat memulai kegiatannya dengan berangkat dari upaya pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi. Berikut ini tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh Komite Madrasah.²¹

Pengelolaan komite madrasah dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah (MBM) adalah suatu proses yang melibatkan peran dan fungsi komite madrasah sebagai mitra kerja madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Komite madrasah adalah organisasi masyarakat madrasah yang terdiri dari wakil-wakil dari unsur kepala madrasah, guru, karyawan, orang tua/wali santri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Pembentukan komite madrasah harus dilakukan secara demokratis, transparan, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan.

Komite madrasah harus memiliki visi, misi, tujuan, program kerja, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik yang disepakati Bersama. Komite madrasah melakukan rapat rutin untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan madrasah dan mencari solusi yang terbaik. Komite madrasah juga bertugas untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala madrasah dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan program madrasah. Komite madrasah juga harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBM di madrasah serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian komite madrasah harus meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, bimbingan, dan pembinaan yang berkaitan dengan manajemen

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, "Modul 2: Peningkatan Kemampuan Organisasional komitesekolah", dikutip dari <http://www.ziddu.com/download/5677996/modul2.doc.html>, pada tanggal 07 April 2023 jam 12.23 WIB..



organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen mutu, dan manajemen konflik.²²

Dengan pengelolaan komite madrasah yang baik, diharapkan komite madrasah dapat berperan aktif dalam pelaksanaan MBM di madrasah serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan mutu pendidikan.

- a) Identifikasi Masalah, setiap madrasah atau satuan pendidikan tentu memiliki masalah yang berbeda-beda. Langkah yang perlu dilakukan oleh Komite Madrasah dalam menjalankan roda organisasi adalah identifikasi masalah, baik masalah akademik, maupun masalah non-akademik. Dapat dipastikan bahwa akan banyak sekali masalah yang dapat diidentifikasi.
- b) Menentukan Prioritas, dari sekian banyak masalah yang berhasil diidentifikasi harus dipilih masalah yang akan menjadi prioritas, dikaitkan dengan ketersediaan personel, dana, dan penunjang.
- c) Analisis Masalah, guna mengetahui secara lebih mendalam tentang masalah yang terjadi, perlu dilakukan analisis masalah. Dalam masalah atau topik yang akan ditangani langkah-langkah yang perlu dilakkan adalah sebagai berikut:
 1. Lakukan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah tersebut
 2. Buat daftar alternatif kemungkinan pemecahan masalah dan untung rugi masing-masing alternatif
 3. Pilih alternatif terbaik berdasarkan kesepakatan bersama

²² Achmad Dimas Cahyadin, dkk. Peran Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di MAN 1 Pringsewu. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol.8 no. 2. 2022.



4. Buat perencanaan untuk pemecahan masalah.

- d) Pelaksanaan Program/Kegiatan, berdasarkan rencana aksi, penanggung jawab program kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun.
- e) Evaluasi Program, selama berjalannya waktu dilakukan evaluasi secara periodik. Setelah tenggat waktu periode tertentu terlewati tetapi indikator kinerja masih di bawah target, perlu dilakukan analisis dan dibuat tindakan koreksi (*corrective action*). Dalam hal ini ada baiknya dilakukan siklus perencanaan: *Plan, Do, Check, and Action*, yang kini banyak dianut oleh berbagai organisasi dalam menjalankan program dan kegiatan organisasinya.

Apabila Komite Madrasah sudah dapat melaksanakan keempat perannya tersebut secara baik, diasumsikan bahwa Komite Madrasah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, keberadaan dan peran Komite Madrasah perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan permadrasahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.²³

Pengelolaan Komite Madrasah/Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program kerja, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Madrasah agar tujuan dibentuknya Komite Madrasah dapat tercapai

²³ Hasbullah, Otonomi Pendidikan : kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 59



secara efektif dan efisien.

Pengelolaan Komite Madrasah merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Komite Madrasah yang telah disebutkan di atas. Jika dalam pengelolaan Komite Madrasah telah mampu melaksanakan Peran dan Fungsinya sebagai Komite Madrasah, maka dapat dikatakan pengelolaan itu telah berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tujuan Komite Madrasah yang telah diatur dalam Undang-Undang yakni Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 044/U/2002.

Pengelolaan komite madrasah adalah proses yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di madrasah, seperti kepala madrasah, guru, pengawas, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pengelolaan komite madrasah bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan dukungan komite madrasah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di madrasah. ni adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengelola komite madrasah, yaitu:

1. Adanya aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama RI tentang cara membuat, tugas, dan hak komite madrasah. Aturan ini adalah PMA Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah. Aturan ini diharapkan menjadi panduan bagi semua orang dalam membuat dan menjalankan komite madrasah sesuai dengan standar nasional.
2. Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara komite madrasah dengan kepala madrasah, guru, pengawas, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hubungan dan kerjasama ini dapat dilakukan melalui rapat atau musyawarah secara teratur, survei atau evaluasi terhadap kebutuhan, kemampuan, dan tantangan madrasah, pengumpulan dana atau sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daya lainnya, pelatihan atau bimbingan kepada anggota komite madrasah, dan kerjasama atau kemitraan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pendidikan di madrasah .

3. Adanya kesadaran dan kepedulian dari semua orang yang terlibat dalam pendidikan di madrasah tentang pentingnya peran komite madrasah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Kesadaran dan kepedulian ini dapat ditumbuhkan melalui memberitahu dan membela peran, tugas, dan hak komite madrasah, serta memberikan penghargaan dan motivasi kepada anggota komite madrasah yang telah berkontribusi secara nyata .

2. Manajemen Berbasis Madrasah

Administrasi sebagai suatu badan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan organisasi dan manajemen digariskan. Sedangkan manajemen menekankan pada prosesnya, yaitu bagaimana secara langsung kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk merealisasikan suatu tujuan, dengan mengatur tindakan-tindakan itu, agar dapat tercapai tujuan. Ordway Tead secara tegas membedakan arti administrasi dan manajemen.

Manajemen berasal dari bahasa Inggris dengan kata dasar "*manage*" yang berarti kelola. Pengelolaan atau manajemen bermakna penggunaan sumber daya organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan. Manajemen berasal dari kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



"*managio*" yaitu pengurusan atau "*managaire*" atau melatih dalam mengatur langkah-langkah. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi.²⁴

Manajemen pendidikan adalah aktifitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁵ Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.²⁶ Pengertian manajemen dalam konteks pendidikan masih dirasakan kurang biasa dipergunakan dalam lingkungan pekerjaan pendidikan, khususnya dilingkungan madrasah. Yang sudah dikenal adalah istilah dan pengertian administrasi pendidikan. Dikalangan akademisi pendidikan, pengertian manajemen pendidikan sudah dikenal secara umum.

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di madrasah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien.

Sebagai seorang manajer atau seorang pemimpin dalam pengelolaan manajemen harus memahami dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen adalah suatu bentuk pekerjaan dan orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan itu adalah manajer atau pimpinan. Dalam melakukan

²⁴ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 50.

²⁵ Sondang P. Siagian, *Fungsi – Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 22

²⁶ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 88.



pekerjaan tersebut manajer melakukan berbagai kegiatan dengan melaksanakan fungsi fungsi manajemen.

Fungsi manajemen adalah fungsi yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin yang memiliki kewenangan terhadap orang lain. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan²⁷.

Manajemen merupakan hal yang penting dan strategis dalam suatu organisasi. Implikasi dari era otonomi daerah menimbulkan reformasi dalam bidang dan sektor pendidikan yang menyebabkan perubahan pengelolaan di madrasah; struktur organisasi, tugas dan fungsi madrasah berubah kearah yang lebih mandiri. Madrasah kini berusaha menata diri, karena madrasah memiliki kemandirian dengan kewenagan yang lebih luas. Untuk kelancaran pembelajaran madrasah dapat membuat putusan yang relevan.²⁸ dengan permasalahan yang harus dipecahkannya, tidak selalu bergantung dan menunggu restu dari atasan seperti jaman sentralisasi.

Syamsudin menjelaskan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah / Madrasah merupakan salah satu alternatif pengelolaan madrasah dalam kerangka desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memungkinkan adanya otonomi yang luas ditingkat madrasah, partisipasi masyarakat yang tinggi agar madrasah lebih

²⁷ T. Hani Handoko, Manajemen (Yokyakarta: BPFE, 1992), hlm. 8.

²⁸ Dadang Suhardan, Supervisi Profesional (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 135-136.



leluasa dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan potensi setempat.²⁹

Secara etimologi manajemen memiliki arti keterampilan dalam mengelola atau mengatur. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis yaitu *menagement*. Aktivitas manajemen biasa ditemukan dalam sebuah wadah atau organisasi demi mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Proses kerja sama secara individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan bersama adalah bentuk dari aktivitas manajemen. Secara terminologi, para ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang manajemen, diantaranya:

Adanya perbedaan pendapat dari para ahli menggambarkan bahwa tidaklah mudah dalam menyimpulkan definisi dari manajemen. Meskipun demikian dari pemikiran beberapa ahli umumnya menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya manusia secara terorganisir baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Sementara itu, madrasah berasal dari istilah dalam bahasa Arab yang berarti sekolah. Kata "Madrasah" merupakan bentuk kata "keterangan tempat" dalam bahasa Arab dari dasar kata "darasa". Secara harfiah "madrasah" diartikan sebagai tempat belajar dan memberikan pelajaran bagi para pelajar. Secara teknis madrasah dalam proses belajar-mengajarnya tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia secara spesifik madrasah dipahami sebagai sekolah agama. Madrasah sama halnya dengan sekolah pada umumnya yang terstruktur dan terorganisasi seperti lembaga pendidikan pada umumnya namun dengan muatan pendidikan agama lebih banyak.

²⁹ Engkos Wara dan Aan Komariah, op.cit., hlm. 293.



Secara teoritis manajemen pendidikan adalah suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana dan lingkungan pendidikan. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien dengan berpedoman kepada nilai-nilai agama.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirangkum bahwa "manajemen berbasis madrasah" adalah pengkoordinasian dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh madrasah dengan memperhatikan segala input manajemen untuk mencapai tujuan madrasah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah secara langsung. Madrasah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga secara mandiri berdasarkan aspirasi warga madrasah sesuai dengan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Merosotnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan mutu pendidikan tinggi secara spesifik dilihat dari perspektif makro dapat disebabkan oleh buruknya sistem pendidikan nasional (PERC, 2000) dan rendahnya sumber daya manusia (SDM), yaitu menempati peringkat 113 dari 177 negara didunia. Data ini diperoleh sesuai hasil survey tentang *Human Development Index* (HDI) oleh *United Nation Development Program* atau UNDP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rendahnya sumber daya manusia Indonesia berdasarkan hasil survei UNDP tersebut adalah akibat rendahnya mutu pendidikan diberbagai jenis dan jenjang pendidikan, karena itu salah satu kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional ialah meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Selain itu, perluasan dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas juga menjadi kebijakan pembangunan pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional).³⁰

Konsep manajemen berbasis madrasah (MBM) dalam bahasa Inggris disebut “*School Based Managemen*” merupakan strategi yang jitu untuk mencapai manajemen madrasah yang efektif dan efisien. Konsep MBS ini, pertama kali muncul di Amerika Serikat, latar belakangnya adalah ketika itu masyarakat mempertanyakan apa yang dapat diberikan madrasah kepada masyarakat dan juga apa relevansi dan korelasi pendidikan dengan tuntutan maupun kebutuhan masyarakat.³¹ Sedangkan dalam implementasi konsep MBS. Departemen Agama RI (sekarang Kementrian Agama) mengembangkan dalam bingkai “Madrasah Mandiri”. Mandiri dalam mengelola program dan sumber daya seperti: pengetahuan, teknologi, kekuasaan, material, manusia, waktu dan keuangan.³²

Beberapa pemikiran yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan

³⁰ Abd. Hadis dan Nurhayati B, Manajemen Mutu Pendidikan (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 54.

³¹ Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 78.

³² Ibtisam Abu Dhou, School Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah) (Jakarta: PT. Lgos Wacana Ilmu, 200), hlm. xvii.



kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pendayagunaan segala fasilitas yang ada serta penyusunan dan pengelolaan kebijakan dan pembiayaan.

Dalam penerapannya, terdapat perbedaan antara desentralisasi pendidikan dan desentralisasi bidang pemerintahan. Desentralisasi bidang-bidang pemerintahan berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, sedangkan desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau Madrasah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan itulah maka dikembangkanlah yang dinamakan Kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang merupakan salah satu bentuk desentralisasi pengelolaan pendidikan yang dipilih dengan tujuan untuk memandirikan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan.

Madrasah selaku pelaksana otonomi pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu peranan orang tua dan masyarakat juga diharapkan dapat membantu dalam perkembangannya. Madrasah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Konsep pemikiran tersebut telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu yang berbasis madrasah. Manajemen berbasis Madrasah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada Madrasah untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara madrasah, masyarakat dan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Madrasah dalam pengertian pendidikan formal merupakan lembaga pendidikan umum yang berciri khas Islam. Madrasah tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, sebagian besar isi kurikulum madrasah sama dengan madrasah.³³

Manajemen Berbasis Madrasah merupakan paradigma baru dalam pendidikan, sebagai salah satu bentuk alternatif kebijakan pemerintah yang memberikan otonomi luas kepada madrasah dan masyarakat, untuk mengelola dan memberdayakan segala potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai wujud dari wacana desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah.

Penerapan model manajemen berbasis madrasah di Amerika Serikat menurut Edward E. Lawler, ternyata dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar, disebabkan adanya mekanisme yang lebih efektif dan lebih cepat dalam pengambilan keputusan memberikan dorongan semangat kinerja baru sebagai motivasi berprestasi para kepala madrasah dalam melakukan tugasnya sebagai manajer madrasah.³⁴

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan Manajemen

³³ Rohmat Mulyana, *Spektrum Pembangunan Madrasah* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2009), hlm. 15.

³⁴ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: CV. Alfabeta., 2010), hlm. 153-154.



Berbasis Madrasah antara lain :³⁵

- a. Kesiapan, semua warga madrasah harus memiliki kesiapan fisik maupun mental
- b. Keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak.
- c. Komitmen, semua pihak yang dilibatkan harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga madrasah agar terlaksananya Manajemenn Berbasis Madrasah
- d. Kelembagaan, madrasah sebagai lembaga merupakan unit terpenting bagi pendidikan yang efektif dan efisien.
- e. Keputusan, segala keputusan madrasah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti pendidikan sesuai kesepakatan bersama.
- f. Kesadaran, tenaga pengajar harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan dalam program pendidikan.
- g. Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholders madrasah
- h. Kemandirian, madrasah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat kebijakan.

Manajemen berbasis madrasah memiliki beberapa karakteristik yang perlu dipahami oleh madrasah yang akan menerapkan dan melaksanakannya. Manajemen berbasis madrasah adalah suatu sistem manajemen yang mengacu pada nilai-nilai Islam dan mengintegrasikan semua aspek madrasah, seperti kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan dengan masyarakat.

³⁵ Muhajir, Manajemen Berbasis Madrasah (Banten: FTK Banten Press, 2015).



MBM memiliki beberapa tujuan yang dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum MBM adalah untuk mencapai visi dan misi madrasah yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam. Tujuan khusus MBM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, kesiswaan, layanan khusus, dan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, kerjasama, komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara semua pihak yang terkait dengan madrasah, seperti orang tua atau wali peserta didik, komite madrasah, lembaga masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha/industri, dan lain-lain.
3. Meningkatkan tanggung jawab madrasah kepada orang tua atau wali peserta didik, masyarakat, dan pemerintah tentang kualitas madrasah. Madrasah harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan program pendidikan yang telah dijalankan kepada pihak-pihak tersebut secara jujur, bertanggung jawab, dan terbuka. Madrasah juga harus menerima dan menangani keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari pihak-pihak tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di madrasah.



4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antarmadrasah untuk pencapaian yang diharapkan. Madrasah harus berusaha untuk meningkatkan kinerja belajar peserta didik, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kinerja kepala madrasah, kinerja komite madrasah, kinerja sarana dan prasarana, kinerja layanan khusus, dan kinerja peran serta masyarakat. Madrasah juga harus berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

MBM memiliki banyak manfaat bagi madrasah, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa manfaat MBM yang dapat dijelaskan:³⁶

1. Manfaat bagi madrasah: MBM memberikan manfaat bagi madrasah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, kemandirian dan inisiatif dalam mengelola sumber daya, kerjasama dan sinergi antara komponen warga madrasah, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, serta kompetisi yang sehat antarmadrasah untuk pencapaian yang diharapkan.
2. Manfaat bagi peserta didik: MBM memberikan manfaat bagi peserta didik dalam hal peningkatan kualitas belajar, pengembangan potensi dan bakat, pemenuhan kebutuhan dan karakteristik belajar, pemberian layanan khusus sesuai dengan kebutuhan khusus, serta pembinaan akhlak dan budi pekerti yang baik.

³⁶ *Ibid.*



3. Manfaat bagi pendidik dan tenaga kependidikan: MBM memberikan manfaat bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal peningkatan kompetensi, profesionalisme, kreativitas, inovasi, motivasi, kesejahteraan, dan kepuasan kerja. MBM juga memberikan kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan di madrasah.
4. Manfaat bagi orang tua atau wali peserta didik: MBM memberikan manfaat bagi orang tua atau wali peserta didik dalam hal peningkatan keterlibatan, tanggung jawab, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan madrasah dalam mendukung proses belajar peserta didik. MBM juga memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terbuka tentang kebijakan, program, penyelenggaraan, dan hasil pendidikan di madrasah.
5. Manfaat bagi masyarakat: MBM memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal peningkatan perhatian, komitmen, partisipasi, kontribusi, dan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah. MBM juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ide, tuntutan, saran, kritik, dan penghargaan terhadap madrasah.
6. Manfaat bagi pemerintah: MBM memberikan manfaat bagi pemerintah dalam hal peningkatan efisiensi anggaran pendidikan dengan memanfaatkan sumber dana dari berbagai pihak. MBM juga memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Madrasah sebagai salah satu sub sistem suatu organisasi dalam menerapkan manajemen pendidikan harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut. T.

Hani Handoko, memaparkan mengenai fungsi manajemen terdiri atas:³⁷

1. Perencanaan adalah penentuan atau penetapan, program kerja di dalam organisasi sehingga dalam menempatkan tenaga kerja tidak terjadi kesalahan,
2. Pengorganisasian adalah menempatkan tenaga kerja sesuai keahlian kerja yang dimiliki, untuk mempermudah tentang tugas yang akan dikerjakan, dan memperlakukan pegawai sesuai prosedur,
3. Pengarahan adalah, memberikan arahan dan bimbingan baik pada pegawai lama maupun pada pegawai baru, sehingga mereka akan mengetahui batas pekerjaan yang akan mereka kerjakan, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan
4. Pengawasan adalah, memberikan pengawasan pada tenaga kerja dengan jalan mengadakan pengamatan, untuk menghindari kesalahan kerja pada organisasi.

Kesimpulan dari MBM adalah bahwa madrasah merupakan suatu organisasi pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal dengan melibatkan seluruh komponen madrasah dan stakeholders dalam proses

³⁷ T. Hani Handoko, Manajemen (Yokyakarta: BPFE, 1992), hlm. 8.



perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. MBM mengharapkan adanya perubahan paradigma dari madrasah yang pasif, tergantung, dan homogen menjadi madrasah yang aktif, mandiri, dan heterogen. MBM juga mengharapkan adanya perubahan sikap dari madrasah yang tertutup, kaku, dan eksklusif menjadi madrasah yang terbuka, fleksibel, dan inklusif. MBM merupakan suatu tantangan dan peluang bagi madrasah untuk terus berinovasi, berkeaktifitas, dan berprestasi dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing.

3. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Dalam bahasa Arab, mutu diterjemahkan sebagai "*khasana*" yang berarti baik³⁸, sedangkan dalam bahasa Inggris, *quality* berarti mutu atau kualitas³⁹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb)⁴⁰. Secara istilah, mutu adalah kualitas yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan⁴¹. Dengan kata lain, mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Berdasarkan pengamatan terhadap mutu pendidikan dari segi proses dan hasilnya, mutu pendidikan dapat dideteksi dari ciri-ciri sebagai berikut: kompetensi, relevansi, fleksibilitas, efisiensi, berdaya hasil, dan kredibilitas. Menurut Mujammil, mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dalam

³⁸ Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Al-Ma'arif, 1984), hlm. 110

³⁹ John M. Echolis, Kamus Inggris Indonesia Cet. Ke XVI (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm.460.

⁴⁰ Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.677.

⁴¹ M. N. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu Cet. Ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.15.



memanfaatkan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar semaksimal mungkin.

Mutu dalam pengertian relatif bukanlah suatu sebutan untuk suatu produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau spesifikasi yang ditetapkan. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Mutu dalam pengertian relatif memiliki dua aspek. Pertama mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dulu. Kedua, konsep ini mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar produk dan atau jasa yang akan dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan, dan perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan konsumen/pelanggan, bukan semata-mata kehendak produsen.⁴²

Kata “Mutu” berasal dari Bahasa Inggris “*quality*” yang berarti kualitas. *Quality is the totality of features and other characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs.* Definisi tentang mutu sangat beragam dengan sudut pandang yang berbeda namun memiliki hakekat yang sama. Dalam membahas definisi mutu kita perlu mengetahui definisi mutu produk yang disampaikan oleh lima pakar Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management).

⁴² Umaldi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah*, (Ciputat: Pusat Kajian Manajemen mutu pendidikan, 2004), Ed.I, Hlm.162-163



Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena 1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) madrasah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada madrasah, 2) menjamin mutu lulusannya, 3) bekerja lebih professional, dan 4) meningkatkan persaingan yang sehat.⁴³

Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi institusi, dan harus didekati secara sistematis dengan menggunakan proses perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan salah satu bagian penting dari *Total Quality Management* (TQM). Tanpa arahan jangka panjang yang jelas, sebuah institusi tidak dapat merencanakan peningkatan mutu. Bahwa sebuah visi strategis yang kuat merupakan salah satu faktor kesuksesan yang penting bagi institusi manapun.⁴⁴ Edward Sallis mengatakan bahwa *Total Quality Management is a philosophy of continuous improvement, which can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and exceeding present and future customers needs, wants, and expectations.*⁴⁵

Mutu madrasah adalah mutu semua komponen yang dalam sistem pendidikan, artinya efektivitas madrasah tidak hanya dinilai dari hasil semata, tetapi sinergitas berbagai komponen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

⁴³ Abu Choir, *Manajemen Mutu Terpadu*, Modul Mata Kuliah Jurusan Kependidikan Islam, (Fakultas tarbiyah, IAIN Walisongo Semarang), hlm.1., t.d.

⁴⁴ Edward Sallis, op.cit., hlm. 211.

⁴⁵ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page, 1993), hlm. 34.



dengan bermutu.⁴⁶ Maka usaha-usaha untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui beberapa cara, seperti :

1. Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat, sertifikasi kompetensi dan profil portofolio.
2. Membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif.
3. Menciptakan kesempatan belajar baru di madrasah dengan mengubah jam madrasah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka madrasah pada jam-jam libur.
4. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik.
5. Membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursuskursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membuat daftar riwayat hidupnya dan mengembangkan portofolio pencarian Pekerjaan.

Bagi setiap institusi, mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Walaupun demikian, ada sebagian orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki. Mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam

⁴⁶ Aan Komariah dan Capi Triatna, , *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),, hlm. 31.



pandangan orang lain, sehingga tidak aneh jika ada dua pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana cara menciptakan institusi yang baik.⁴⁷

Madrasah harus mampu mengelola dan mengembangkan pendidikannya sendiri agar dapat meningkatkan kualitasnya sesuai dengan standar nasional dan standar khusus madrasah. Untuk itu, madrasah perlu menerapkan manajemen berbasis madrasah (MBM), yaitu sebuah cara pengelolaan yang melibatkan semua elemen dan sumber daya yang ada di madrasah.

MBM didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain madrasah sebagai pusat perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan, madrasah memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan mengurus sumber daya, madrasah mengutamakan hasil belajar siswa dan kepuasan stakeholder, madrasah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian secara teratur dan berkesinambungan, serta madrasah bekerja sama dan bermitra dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan.

Selain Manajemen sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), manajemen peserta didik juga harus diperhatikan. Manajemen peserta didik adalah suatu upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan lulus madrasah dengan cara memberikan pelayanan, menyediakan sarana dan prasarana terbaik kepada peserta didik.

⁴⁷ Edward Sallis, Total Quality Management In Education, terjemahan Dr. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, M.Ag dan (Yogyakarta: IRCISOD, 2006), hlm.29.



Manajemen peserta didik termasuk salah satu bagian dari manajemen pendidikan secara keseluruhan. Manajemen peserta didik memiliki peranan yang sangat penting, karena sentral layanan pendidikan di madrasah adalah peserta didik. Semua kegiatan yang ada di madrasah, diarahkan agar peserta didik mendapat layanan pendidikan yang baik dan tercipta suasana belajar yang lebih kondusif.

Adapun tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik demi menunjang proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Sedangkan fungsi dari manajemen peserta didik ialah sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seoptimal mungkin, baik dari segi individualitas, sosial, kebutuhan ataupun potensi lainnya

Madrasah juga membutuhkan peran aktif dari komite madrasah, yaitu sebuah kelompok yang terdiri dari wakil-wakil dari orang tua siswa, masyarakat, alumni, pemerintah, swasta, dan lembaga lain yang berkepentingan dengan pendidikan. Komite madrasah memiliki tugas sebagai badan penasehat, badan pendamping, dan badan pengawas bagi madrasah dalam menjalankan pendidikan. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik dan benar; merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk-produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal.⁴⁸

⁴⁸ Edward Sallis, *Total Quality Management In Education*, terjemahan Dr. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, M.Ag. (Yogyakarta: IRCISOD, 2006), hlm. 51



Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan yaitu:

- a. Hasil akhir pendidikan
- b. Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan. Misalnya tes tertulis, daftar eek, anekdot, skala rating, dan skala sikap.
- c. Proses pendidikan
- d. Instrumen input. yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa)
- e. Raw input dan lingkungan (Nurhasan, 1994: 390).

Pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun dan sebagainya. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis, misalnya ulangan umum, UN, dan lain-lain, dapat pula prestasi di bidang lain misalnya dalam cabang olah raga atau seni. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang intangible seperti suasana disiplin. Keakraban, saling menghormati dan sebagainya.

Proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi. sarana sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis



maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Antara proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan.

② Akan tetapi agar proses itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil output harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah, dan jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun kurun waktu tertentu.

Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil output yang ingin dicapai. Adapun instrumental input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa) seperti guru yang harus memiliki komitmen yang tinggi dan total serta kesadaran untuk berubah dan mau berubah untuk maju, menguasai ajar dan metode mengajar yang tepat, kreatif, dengan ide dan gagasan baru tentang cara mengajar maupun materi ajar, membangun kenerja dan disiplin diri yang baik dan mempunyai sikap positif dan antusias terhadap siswa, bahwa mereka mau diajar dan mau belajar.⁴⁹

Kemudian sarana dan prasarana belajar harus tersedia dalam kondisi layak pakai, bervariasi sesuai kebutuhan, alat peraga sesuai dengan kebutuhan, media belajar disiapkan sesuai kebutuhan. Biaya pendidikan dengan sumber dana, budgeting, kontrol dengan pembukuan yang jelas.

Kurikulum yang memuat pokok-pokok materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, realistik, sesuai dengan fenomena kehidupan yang sedang dihadapi. Tidak kalah penting metode mengajar pun harus dipilih secara variatif, disesuaikan dengan keadaan, artinya guru harus menguasai berbagai metode. Begitu pula dengan raw input dan lingkungan, yaitu siswa itu sendiri. Dukungan

⁴⁹ Sastrawan K.B., Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Perencanaan Mutu Strategis. Jurnal Penjamin Mutu, Vol. 5 No. 2. 2019. Hlm. 203-213.



orang tua dalam hal ini memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan, selalu mengingatkan dan peduli pada proses belajar anak di rumah maupun di sekolah.

Indikator mutu pendidikan adalah ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pendidikan di suatu satuan pendidikan, seperti sekolah atau madrasah. Indikator mutu pendidikan dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan, serta untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Indikator mutu pendidikan harus sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Indikator mutu pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu indikator input dan indikator output. Indikator input adalah indikator yang mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan, seperti peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, dan anggaran. Indikator output adalah indikator yang mengukur capaian dan dampak dari proses pendidikan, seperti angka lulusan, angka mengulang, angka putus sekolah, nilai ujian nasional, kompetensi lulusan, dan kesejahteraan alumni.

Indikator mutu pendidikan dapat bervariasi tergantung pada jenis, jenjang, dan karakteristik satuan pendidikan. Misalnya, indikator mutu pendidikan untuk sekolah dasar berbeda dengan indikator mutu pendidikan untuk sekolah menengah. Indikator mutu pendidikan untuk sekolah umum berbeda dengan indikator mutu pendidikan untuk sekolah kejuruan. Indikator mutu pendidikan untuk sekolah negeri berbeda dengan indikator mutu pendidikan untuk sekolah swasta.



Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan, antara lain:⁵⁰

1. Faktor tujuan pendidikan: Tujuan pendidikan adalah arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu satuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta relevan dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tujuan pendidikan juga harus mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Faktor masukan atau input pendidikan: Masukan atau input pendidikan adalah sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan, seperti peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, dan anggaran. Masukan atau input pendidikan harus tersedia secara cukup dan berkualitas, serta dikelola secara efektif dan efisien.
3. Faktor proses atau kegiatan pendidikan: Proses atau kegiatan pendidikan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di suatu satuan pendidikan. Proses atau kegiatan pendidikan harus dilaksanakan secara profesional, inovatif, kreatif, interaktif, dan menyenangkan, serta mengacu pada kurikulum yang berlaku.
4. Faktor keluaran atau output pendidikan: Keluaran atau output pendidikan adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah

⁵⁰ Hidayat R, Abdillah. Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya. (Medan: LPPPI, 2019).



mengikuti proses atau kegiatan pendidikan di suatu satuan pendidikan. Keluaran atau output pendidikan harus mencerminkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL) yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Faktor dampak atau outcome pendidikan: Dampak atau outcome pendidikan adalah pengaruh jangka panjang dari keluaran atau output pendidikan terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Dampak atau outcome pendidikan harus mencerminkan kesejahteraan alumni, kontribusi alumni terhadap pembangunan nasional, serta perbaikan kualitas hidup manusia.

Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah adalah konsep pengelolaan pendidikan yang lebih mengutamakan kemandirian dan kreatifitas madrasah. Konsep ini memiliki beberapa ciri khas yang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:⁵¹

- Lingkungan madrasah yang aman dan tertib, yaitu kondisi lingkungan madrasah yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bagi seluruh warga madrasah. Lingkungan madrasah yang aman dan tertib mencerminkan adanya kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin dari semua pihak yang terlibat dalam madrasah.
- Madrasah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, yaitu tujuan dan sasaran yang ingin diraih oleh madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Misi dan target mutu madrasah harus

⁵¹ *Ibid.*

jelas, spesifik, terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil. Misi dan target mutu madrasah harus sesuai dengan visi dan misi madrasah, serta kebutuhan dan harapan stakeholders.

- Madrasah memiliki kepemimpinan yang kuat, yaitu kepala madrasah yang memiliki kemampuan, kewenangan, dan kewajiban untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan madrasah. Kepemimpinan yang kuat mencerminkan adanya visi, komitmen, motivasi, inovasi, dan kolaborasi dari kepala madrasah. Kepemimpinan yang kuat juga mencerminkan adanya pengaruh, penghargaan, dan pengawasan dari kepala madrasah terhadap personel madrasah.
- Adanya harapan yang tinggi dari personel madrasah (kepala madrasah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi, yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan adanya keinginan, tekad, dan usaha yang maksimal dari personel madrasah untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi. Harapan yang tinggi dari personel madrasah mencerminkan adanya standar, kriteria, dan indikator kinerja yang ditetapkan dan dipatuhi oleh personel madrasah. Harapan yang tinggi dari personel madrasah juga mencerminkan adanya pengembangan potensi, kompetensi, dan profesionalisme dari personel madrasah.
- Adanya pengembangan staf madrasah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK, yaitu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia madrasah yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengembangan staf madrasah mencerminkan adanya kebutuhan, rencana, pelaksanaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



evaluasi, dan tindak lanjut dari kegiatan pengembangan staf madrasah. Pengembangan staf madrasah juga mencerminkan adanya sumber, sarana, dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan staf madrasah.

- Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu, yaitu proses penilaian dan pengukuran terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan mutu pendidikan madrasah, dan penggunaan hasilnya untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah. Evaluasi mencerminkan adanya standar, instrumen, metode, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi juga mencerminkan adanya laporan, analisis, interpretasi, dan rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi.
- Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat, yaitu interaksi dan kerjasama yang erat antara madrasah dengan orang tua murid/masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Komunikasi dan dukungan intensif mencerminkan adanya informasi, konsultasi, partisipasi, dan kemitraan antara madrasah dengan orang tua murid/masyarakat. Komunikasi dan dukungan intensif juga mencerminkan adanya kontribusi, bantuan, dan fasilitasi dari orang tua murid/masyarakat terhadap madrasah.⁵²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵² Umaedi, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, [http:// www. ssep. net/director. html.](http://www.ssep.net/director.html), Akses: 01/03/2010.

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Karena itu, pendidikan harus memiliki mutu yang tinggi agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, karakter, dan daya saing yang baik. Penjaminan mutu pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan stakeholders.

Ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh semua pihak dalam menerapkan program penjaminan mutu pendidikan, yaitu:⁵³

1. Prinsip inklusif, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pendidikan harus dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang, kebutuhan, potensi, dan minat mereka. Pendidikan inklusif juga harus menghargai keragaman dan mengakomodasi perbedaan yang ada di antara peserta didik. Prinsip ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif.
2. Prinsip pembelajaran sepanjang hayat, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pendidikan harus dapat mendorong peserta didik untuk terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hidup mereka. Pendidikan harus dapat memberikan bekal keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Pendidikan juga harus dapat memfasilitasi dan memotivasi peserta didik untuk menjadi pembelajar

⁵³ *Ibid.*



mandiri, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. Prinsip ini sesuai dengan visi pendidikan nasional.

3. Prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pendidikan harus dapat berkontribusi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan. Pendidikan harus dapat mengembangkan peserta didik menjadi insan yang bertanggung jawab, peduli, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan umat manusia dan alam semesta. Pendidikan juga harus dapat mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, nasional, dan global dalam kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi. Prinsip ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4. Prinsip keberlanjutan, yaitu prinsip yang menekankan bahwa program penjaminan mutu pendidikan harus dapat berlangsung secara terus-menerus dan konsisten. Program penjaminan mutu pendidikan harus didasarkan pada rencana yang jelas, rasional, dan terukur. Program penjaminan mutu pendidikan juga harus dilakukan dengan mengikuti siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan. Prinsip ini sesuai dengan konsep penjaminan mutu pendidikan.
5. Prinsip otonomi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa program penjaminan mutu pendidikan harus menghormati otonomi sekolah dalam mengelola pendidikan. Program penjaminan mutu pendidikan harus memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan standar, indikator, dan instrumen penilaian mutu dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan sekolah. Program penjaminan mutu pendidikan juga harus memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebebasan bagi sekolah untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip ini sesuai dengan konsep otonomi sekolah.

6. Prinsip partisipatif, yaitu prinsip yang menekankan bahwa program penjaminan mutu pendidikan harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan, yaitu pemerintah, pengelola, pendidik, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha. Program penjaminan mutu pendidikan harus mendorong komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara semua stakeholders dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan memperbaiki mutu pendidikan. Program penjaminan mutu pendidikan juga harus memperhatikan aspirasi, harapan, dan kebutuhan stakeholders dalam menetapkan standar, indikator, dan instrumen penilaian mutu. Prinsip ini sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat.
7. Prinsip akuntabilitas, yaitu prinsip yang menekankan bahwa program penjaminan mutu pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, dan hukum. Program penjaminan mutu pendidikan harus dilakukan dengan transparan, objektif, dan adil. Program penjaminan mutu pendidikan juga harus dapat memberikan informasi yang akurat, valid, dan reliabel tentang mutu pendidikan yang diselenggarakan. Program penjaminan mutu pendidikan juga harus dapat memberikan umpan balik, saran, dan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip ini sesuai dengan konsep akuntabilitas pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Beberapa prinsip yang harus dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut:⁵⁴

- a. Keberlanjutan terencana dan sistematis: Program mutu pendidikan harus dirancang untuk berkelanjutan dan terencana dengan baik.
- b. Menghormati otonomi sekolah: Program mutu pendidikan harus menghormati otonomi sekolah dan memperhitungkan kebutuhan dan kondisi lokal.
- c. Memfasilitasi pembelajaran informal: Program mutu pendidikan harus memfasilitasi pembelajaran informal dan mengakui bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas.
- d. Keterbukaan: Program mutu pendidikan harus transparan dan terbuka untuk umum.
- e. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan.
- f. Sistem pengukuran. Dengan pengukuran dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.
- g. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat

⁵⁴ Apriyanti Widiyansyah, “Penjaminan Mutu: Penerapan, Pemenuhan, Dan Pengendalian Standar Mutu Serta Implementasinya Dalam Dunia Pendidikan”, Cakrawala: Vol.19 (2 September 2019), hlm. 189-194.



dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.⁵⁵

Peningkatan mutu pendidikan, tidak dapat terlaksana tanpa pemberian kesempatan sebesar-besarnya pada madrasah yang merupakan ujung tombak terdepan untuk terlibat aktif secara mandiri mengambil keputusan tentang pendidikan. Madrasah harus menjadi bagian utama sedangkan masyarakat dituntut partisipasinya dalam peningkatan mutu yang telah menjadi komitmen sekolah demi kemajuan masyarakat.⁵⁶ Untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan komitmen, pemahaman, visi, dan rencana yang jelas dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, kejuruan, personal, sosial, dan spiritual. Pendidikan yang bermutu juga harus berorientasi pada kebutuhan, tantangan, dan perkembangan masa depan. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu membebaskan siswa dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan buruknya akhlak dan keimanan.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri dari 8 kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan

⁵⁵ Nana Syaodih Sukmadinata dkk., Pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah (konsep, Prinsip, dan instrument), (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), Ce.II, hlm.10-11.

⁵⁶ Hasbullah, Op.Cit., hlm.51.



membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar mutu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 standar, yaitu:⁵⁷

a. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/ madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pengelolaan adalah salah satu dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai nasional, sehingga bisa tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggara Pendidikan.⁵⁸

Implementasi SNP dilakukan oleh setiap satuan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Setiap satuan pendidikan diharapkan dapat mencapai standar nasional pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.⁵⁹ Standar Pengelolaan menjadi acuan dalam pengelolaan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Standar Pengelolaan mencakup perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pengawasan pendidikan, penjaminan mutu pendidikan, pembiayaan pendidikan, pengelolaan

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Standar Pengelolaan, Pasal 1

⁵⁸ JDIH Kemdikbud. (2023). SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR P - JDIH Kemdikbud.

⁵⁹ Ratmawati, R., & Tolla, I. (2023). ANALISIS PEMENUHAN 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI DI SULAWESI SELATAN. *Eklektika: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 1-10.



sumber daya pendidikan, pengelolaan keuangan pendidikan, dan pengelolaan aset pendidikan. Adapun fungsi Standar Pengelolaan adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Sebagai salah satu standar pendidikan nasional, Standar Pengelolaan bertujuan untuk mengarahkan sekolah/madrasah agar memiliki tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan sistematis guna mendukung kegiatan belajar mengajar di dalamnya.
2. Sebagai acuan dalam pengelolaan pendidikan di setiap satuan pendidikan.
3. Sebagai dasar penjaminan dan pengendalian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan nasional yang dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Manfaat Standar Pengelolaan adalah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan terstruktur karena semua bisa dikelola sesuai bidangnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasi Standar Pengelolaan, setiap satuan pendidikan diharapkan dapat mencapai standar nasional pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemenuhan Standar Pengelolaan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai top leader dalam kaitannya penjaminan mutu sekolah.

Implementasi SNP masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dilakukan

⁶⁰ *Ibid.*



oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun masih banyak masalah yang dihadapi, seperti rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kesenjangan dalam pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terintegrasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia pendidikan itu sendiri.

2. Standar kompetensi lulusan.

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. SKL ini digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa.⁶¹ SKL mencakup kompetensi utama dan kompetensi pendukung. Kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain. SKL digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum. SKL direvisi secara berkala untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.⁶²

Menurut Buku Standar Isi SMA, SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

⁶¹ Badan Standar Nasional Indonesia. *Standar Nasional Pendidikan*. (Jakarta: BSNP, 2006).

⁶² Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. *Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus dan Pelatihan Master of Ceremony (MC) Level IV Berbaris, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Indonesian Qualification Framework Peraturan Presiden No. 8, 2012).



keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.⁶³ SKL juga membantu dalam penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri.

SKL mencakup tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap mencakup nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang harus dimiliki oleh lulusan. Pengetahuan mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Keterampilan mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, produktif, mandiri, dan kolaboratif.

Dalam dunia pendidikan, SKL sangat penting karena menjadi acuan dalam menentukan kualitas lulusan suatu program studi. SKL juga membantu dalam penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Oleh karena itu, SKL harus selalu diperbarui agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. SKL juga harus dipenuhi oleh peserta didik agar dapat mencapai kualifikasi kemampuan yang diharapkan.

3. Standar isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi adalah sebuah

⁶³ *Ibid.*



pedoman yang mengatur tentang materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.⁶⁴

Standar ini terdiri dari beberapa komponen, seperti ruang lingkup materi, tingkat kompetensi, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Kegiatan yang termasuk standar isi adalah pengembangan kurikulum sesuai ketentuan SNP (standar nasional pendidikan), menyusun kalender pendidikan beserta beban belajar, membuat sistem penilaian di setiap mata pelajaran, mengulas kurikulum sekolah, dan mempersiapkan bahan ajar, baik secara visual maupun audio.

Standar isi sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi acuan bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dengan standar isi, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, standar isi sangat penting dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Standar proses

Standar proses adalah standar nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu kesatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi

⁶⁴ *Ibid.*



lulusan. Standar proses merupakan kriteria yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.

Standar proses tersebut memuat kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Kegiatan yang termasuk dalam standar proses meliputi kegiatan yang sudah dituangkan dalam RPP, seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan pokok, dan kegiatan penutup.

Beberapa komponen yang termasuk dalam standar proses antara lain:⁶⁵

- a. Perencanaan: Merupakan dokumen acuan untuk menyusun kerangka pembelajaran pada setiap mata pelajaran
- b. Pelaksanaan: Merupakan kriteria yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan Pendidikan
- c. Penyelenggaraan proses pembelajaran hendaknya dilaksanakan secara interaktif, inspiratif dan menyenangkan, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang, kreativitas, dan kemandirian yang cukup berdasarkan bakat, minat, serta perkembangan fisik dan psikis anak
- d. Evaluasi: Merupakan kriteria penilaian hasil belajar. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan berdasarkan hasil kinerja.

Tujuan dari standar proses adalah untuk memudahkan guru dalam menyusun rencana di sekolah, baik rencana semester maupun tahunan, sehingga

⁶⁵*Ibid.*



kepala sekolah lebih mudah mengontrol keberhasilan proses program pembelajaran sekolah dan mengarahkan pembelajaran siswa. Proses tersebut mengacu pada tujuan akhir yang ingin dicapai, khususnya standar kompetensi lulusan. Fungsi standar proses adalah mengupayakan tercapainya standar kompetensi lulusan. Standar proses dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi dunia pendidikan, termasuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah seperangkat kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik prajabatan maupun dalam masa jabatan. Standar ini dibuat sebagai mekanisme seleksi agar dihasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional, dan berkompeten di bidangnya. Berikut adalah beberapa standar pendidik dan tenaga kependidikan:⁶⁶

1. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru: Standar ini mengatur kualifikasi, kompetensi, dan tugas dari tenaga pengajar, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kualifikasi yang memadai dan kompetensi yang relevan dengan bidang pengajaran masing-masing.
2. Standar Kepala Sekolah/Madrasah: Standar ini mengatur kualifikasi umum

⁶⁶ Eka Vindari. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, dikutip dari <https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/standar-pendidik-dan-tenaga-kependidikan/?ssp=1&darkschemeovr=1&setlang=id-ID&safesearch=moderate> pada hari Rabu, 1 November 2023 jam 13.09 WIB.



dan khusus kepala sekolah/madrasah.

3. Standar Pengawas Sekolah/Madrasah: Standar ini mengatur kualifikasi pengawas taman kanak-kanak/raudhatul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah kejuruan (SMK/MAK).
4. Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah: Standar ini mengatur kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/MAK/SMALB, pelaksana urusan administrasi kepegawaian, pelaksana urusan administrasi keuangan, pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana, pelaksana urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, pelaksana urusan administrasi kesiswaan, pelaksana urusan administrasi persuratan dan pengarsipan, pelaksana urusan administrasi kurikulum, pelaksana urusan administrasi umum untuk SD/MI/SDLB, dan petugas layanan khusus.
5. Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah: Standar ini mengatur kualifikasi kepala perpustakaan sekolah/madrasah melalui jalur pendidik atau jalur tenaga kependidikan serta tenaga perpustakaan.
6. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor: Standar ini mengatur kualifikasi akademik dan kompetensi konselor.
7. Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan: Standar ini mengatur kualifikasi penguji pada kursus dan pelatihan berbasis keilmuan serta bersifat teknis-praktis.
8. Standar Kualifikasi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan: Standar ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatur kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan untuk peningkatan penguasaan keilmuan serta peningkatan keterampilan praktis.

Beberapa kegiatan yang sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yakni menyusun program pengajaran, menyusun kalender Pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir, menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, membuat kelengkapan administrasi pembelajaran., melakukan pelatihan penguasaan pembelajaran berbasis TIK oleh guru dan melakukan workshop pembelajaran tuntas.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tenaga pendidik, dan peserta didik, tetapi juga oleh sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana adalah segala fasilitas yang tersedia di lingkungan pendidikan, seperti ruang belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, tempat bermain, dan sumber belajar lainnya. Sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, dan prestasi belajar peserta didik.

Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan, pemerintah telah menetapkan standar sarana dan prasarana pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan¹. Standar sarana dan prasarana digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan.⁶⁷

Standar sarana dan prasarana berbeda-beda tergantung pada jenjang dan jenis pendidikan. Secara umum, standar sarana dan prasarana mencakup ruang belajar, ruang administrasi, ruang kesehatan, ruang ibadah, ruang khusus (laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja), ruang terbuka (lapangan olahraga, taman bermain), serta peralatan dan perlengkapan pendukung¹. Standar sarana dan prasarana juga memperhatikan aspek kuantitas (jumlah), kualitas (kondisi), aksesibilitas (kemudahan), keselamatan (keamanan), kenyamanan (kebersihan), serta keberlanjutan (pemeliharaan).⁶⁸

Beberapa contoh standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), setiap satuan pendidikan harus memiliki minimal 6 ruang belajar dengan luas minimal 36 meter persegi per ruangan. Setiap ruang belajar harus dilengkapi dengan meja kursi siswa sebanyak 32 buah, meja kursi guru 1 buah, papan tulis 1 buah, lemari buku 1 buah, rak sepatu 1 buah, tempat sampah 1 buah, serta alat peraga sesuai dengan mata pelajaran.
- b. Pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), setiap satuan pendidikan harus memiliki minimal 9 ruang belajar dengan luas minimal 48 meter persegi per ruangan. Setiap ruang belajar harus dilengkapi

⁶⁷ Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

⁶⁸ Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah



dengan meja kursi siswa sebanyak 36 buah, meja kursi guru 1 buah, papan tulis 1 buah, lemari buku 1 buah, rak sepatu 1 buah, tempat sampah 1 buah, serta alat peraga sesuai dengan mata pelajaran.

- c. Pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), setiap satuan pendidikan harus memiliki minimal 12 ruang belajar dengan luas minimal 54 meter persegi per ruangan. Setiap ruang belajar harus dilengkapi dengan meja kursi siswa sebanyak 40 buah, meja kursi guru 1 buah, papan tulis 1 buah, lemari buku 1 buah, rak sepatu 1 buah, tempat sampah 1 buah, serta alat peraga sesuai dengan mata pelajaran.

Selain itu, standar sarana dan prasarana juga disesuaikan dengan kekhususan dari jenis pendidikan tertentu, seperti pendidikan kejuruan dan pendidikan luar biasa. Misalnya, pada Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), setiap satuan pendidikan harus memiliki ruang khusus sesuai dengan program keahlian yang ditawarkan, seperti ruang praktikum, ruang simulasi, ruang produksi, ruang pameran, dan sebagainya. Pada Sekolah Luar Biasa (SLB), setiap satuan pendidikan harus memiliki ruang khusus sesuai dengan jenis ketunaan peserta didik, seperti ruang terapi, ruang bimbingan konseling, ruang keterampilan hidup, dan sebagainya.

Dengan demikian, standar sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Standar sarana dan prasarana harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya. Standar sarana dan prasarana bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan biaya operasi yang berlaku selama satu tahun. Standar pembiayaan adalah salah satu dari delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Standar pembiayaan mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional.⁶⁹ Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membangun, memperluas, atau memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan proses pembelajaran, termasuk gaji guru, biaya bahan habis pakai, biaya perawatan, dan biaya lainnya.

Standar pembiayaan berlaku untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Standar pembiayaan ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Standar pembiayaan juga mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber pembiayaan lainnya.

Tujuan dari standar pembiayaan adalah untuk memberikan kepastian dan keterjaminan pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Dengan demikian, standar pembiayaan dapat meningkatkan akses,

⁶⁹ Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023



mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan nasional. Standar pembiayaan juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan.

Standar pembiayaan diatur dalam beberapa peraturan menteri (Permen) terkait, antara lain:

- a. Permen No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah¹.
 - b. Permen No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Permen No. 15 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan Tinggi Negeri.
 - d. Permen No. 16 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan Tinggi Swasta.
8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Standar Penilaian Pendidikan berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Standar Penilaian Pendidikan bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan, memberikan umpan balik bagi peserta didik dan pendidik, serta meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Standar Penilaian Pendidikan terdiri dari empat komponen utama, yaitu aspek penilaian, prinsip penilaian, bentuk penilaian, dan instrumen penilaian.

Aspek penilaian mencakup tiga domain yang harus dinilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip penilaian mencakup delapan kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan penilaian, yaitu otentik, edukatif, akuntabel, transparan, objektif, adil, sistematis, dan berkelanjutan. Bentuk penilaian mencakup tiga jenis penilaian yang dapat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, atau pemerintah, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian nasional. Instrumen penilaian mencakup alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar peserta didik, seperti tes tertulis, tes lisan, tes praktikum, observasi, wawancara, portofolio, proyek, dan lain-lain.

Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik bagi peserta didik dan pendidik. Penilaian formatif bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian formatif dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan aspek-aspek yang dinilai.

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian sumatif bertujuan untuk mengukur kompetensi lulusan peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Penilaian sumatif dilakukan oleh satuan pendidikan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan aspek-aspek yang dinilai.



Penilaian nasional adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik secara nasional sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan nasional. Penilaian nasional bertujuan untuk memantau mutu pendidikan nasional dan membandingkan mutu pendidikan antardaerah atau antarnegara. Penilaian nasional dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan aspek-aspek yang dinilai.

Komite Madrasah memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah. Komite Madrasah harus berperan aktif dalam membantu madrasah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Komite Madrasah dapat membantu dalam memenuhi SNP tersebut dengan cara:

- a. Standar Kompetensi Lulusan: Komite Madrasah dapat membantu dalam menentukan kompetensi lulusan yang diinginkan dan mengevaluasi pencapaian kompetensi tersebut.
- b. Standar Isi: Komite Madrasah dapat membantu dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan SNP dan kebutuhan peserta didik.
- c. Standar Proses: Komite Madrasah dapat membantu dalam memastikan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- d. Standar Penilaian: Komite Madrasah dapat membantu dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan memastikan penilaian yang adil dan akurat.
- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Komite Madrasah dapat membantu dalam memastikan kualifikasi, kompetensi, jumlah, dan pemenuhan hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Standar Sarana dan Prasarana: Komite Madrasah dapat membantu dalam memastikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
- g. Standar Pengelolaan: Komite Madrasah dapat membantu dalam mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien.
- h. Standar Pembiayaan: Komite Madrasah dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, SNP harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan⁷⁰. Oleh karena itu, peran aktif dari Komite Madrasah sangatlah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah

Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berkualitas, berakhlak, dan berkompeten. Madrasah juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, madrasah perlu melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang optimal kepada peserta didik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu madrasah adalah dengan menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM).

⁷⁰ Ramli, "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah", Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol 3 No.1,2021, hlm. 147-163.



MPMBM adalah suatu konsep manajemen yang memberikan kewenangan kepada madrasah untuk menentukan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, dengan tetap mengacu pada standar nasional. MPMBM juga mengharuskan madrasah untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi.

Tujuan dari MPMBM adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, serta menciptakan iklim madrasah yang kondusif, demokratis, dan profesional. Dengan demikian, MPMBM dapat membantu madrasah untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsep MPMBM memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:⁷¹

- a. Desentralisasi. MPMBM memberikan kewenangan kepada madrasah untuk mengelola sumber daya dan program pendidikan secara mandiri, tanpa campur tangan dari pihak luar. Madrasah dapat menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, penilaian, pengembangan sumber daya manusia, pengadaan fasilitas, pengelolaan keuangan, pelayanan kesiswaan, hubungan dengan masyarakat, dan iklim sekolah sesuai dengan kondisi lokal.
- b. Partisipatif. MPMBM mengutamakan musyawarah mufakat dan kerjasama tim dalam pengambilan keputusan. Semua stakeholder madrasah harus terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki, komitmen, dan keterbukaan antara pihak-pihak

⁷¹ Hudan Ngisa Anshori. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah*. Elwahdah: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 2 no. 1. 2021, hlm. 40.



yang terkait.

- c. Akuntabel. MPMBM menuntut madrasah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan hasil pembelajaran. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator yang objektif, valid, reliabel, dan transparan. Hasil evaluasi harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Madrasah juga harus bersedia menerima masukan dan saran dari pihak luar untuk perbaikan mutu.
- d. Berorientasi pada hasil. MPMBM menekankan pentingnya pencapaian hasil pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional dan harapan masyarakat. Madrasah harus menetapkan sasaran mutu yang jelas, terukur, dan realistis. Madrasah juga harus melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap hasil pembelajaran secara rutin dan sistematis. Hasil pembelajaran harus menjadi dasar untuk melakukan tindakan perbaikan atau pengembangan.

Implementasi MPMBM memerlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam madrasah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan MPMBM adalah:⁷²

- a. Menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu madrasah. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder madrasah dalam proses diskusi dan kesepakatan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu madrasah harus mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan keunggulan madrasah, serta

⁷² Bina saleh, — Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) dalam Meningkatkan Prestasi Madrasah melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di MA Al-fatah Palembang, Palembang: UIN Raden Fatah, 2020.



sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan masyarakat.

- b. Menyusun rencana strategis dan operasional madrasah. Langkah ini dilakukan dengan menganalisis situasi internal dan eksternal madrasah, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), menetapkan prioritas, strategi, program, kegiatan, anggaran, dan indikator kinerja madrasah. Rencana strategis dan operasional madrasah harus disusun secara partisipatif, realistis, fleksibel, dan terintegrasi.
- c. Melaksanakan program dan kegiatan madrasah. Langkah ini dilakukan dengan menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Madrasah harus melakukan koordinasi, supervisi, bimbingan, dan fasilitasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Madrasah juga harus melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi madrasah. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan proses dan hasil pembelajaran. Madrasah harus menggunakan alat ukur yang valid, reliabel, dan transparan untuk mengukur pencapaian sasaran mutu. Madrasah juga harus melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta menerima masukan dan saran untuk perbaikan mutu.

Untuk menerapkan MPMBM, madrasah perlu melakukan beberapa langkah, yaitu menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu madrasah; menyusun rencana strategis dan operasional madrasah; melaksanakan program dan kegiatan madrasah; serta melakukan monitoring dan evaluasi madrasah. Implementasi



MPMBM memerlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam madrasah. Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah (MPMBM) yaitu sebagai model desentralisasi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan dasar dan menengah diyakini sebagai model yang akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. MPMBM ini berkembang didasarkan pada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada madrasah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya madrasah yang ada.⁷³ Atau biasa juga disebut dengan istilah Total Quality Management (TQM) atau Manajemen Mutu Terpadu (MMT).⁷⁴

MPMBM adalah suatu konsep manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi dalam proses perbaikan mutu secara terus-menerus. MPMBM mengutamakan kualitas sebagai faktor utama dalam mencapai keunggulan bersaing dan kesuksesan organisasi. MPMBM juga mengintegrasikan berbagai sumber daya dan potensi yang ada di dalam organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan sinergis.

Komite madrasah adalah organisasi yang terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan ahli pendidikan yang berperan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Komite madrasah memberikan saran, bantuan, dan pengawasan kepada madrasah dalam hal penyusunan kebijakan, program, anggaran, kriteria, dan sarana prasarana pendidikan. Komite madrasah juga

⁷³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 305.

⁷⁴ Abd. Hadis dan Nurhayati B, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 87



menjalin kerjasama dengan madrasah, menerima dan menangani masukan dari peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat.

Komite madrasah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Komite madrasah dapat menjadi mitra kerja kepala madrasah dan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan di madrasah. Komite madrasah juga dapat menjadi penghubung antara madrasah dengan masyarakat sekitar dalam hal membangun komunikasi, kerjasama, dan sinergi yang harmonis.

Komite madrasah juga dapat menjadi pembela bagi kepentingan peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat dalam hal menyuarakan hak-hak mereka sebagai stakeholder pendidikan. Komite madrasah juga dapat menjadi agen perubahan bagi madrasah dalam hal menginisiasi dan mengimplementasikan inovasi-inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Oleh karena itu, komite madrasah harus diberdayakan agar dapat menjalankan peran-peran tersebut dengan optimal. Pemberdayaan komite madrasah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota komite madrasah tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan etika komite madrasah.
- Memberikan fasilitas dan sumber daya yang memadai kepada komite madrasah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Memberikan ruang partisipasi yang luas kepada komite madrasah dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di madrasah.
- Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada komite madrasah atas kontribusi dan prestasi yang telah diberikan kepada madrasah.
- Memberikan dukungan moral dan materi kepada komite madrasah dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, pemberdayaan komite madrasah dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja komite madrasah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan di madrasah. Pemberdayaan komite madrasah juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan peserta didik, orang tua siswa, guru, kepala madrasah, dan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Pemberdayaan komite madrasah juga dapat meningkatkan citra dan reputasi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.

Sejalan dengan tuntutan nasional dan global, pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. SDM yang bermutu tidak mungkin dapat diraih tanpa adanya pengendalian mutu terpadu yang dilaksanakan melalui penerapan manajemen mutu terpadu atau *Total Quality Managemen* (TQM)⁷⁵ dalam pendidikan secara konsisten. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Islam, madrasah harus menerapkan manajemen mutu terpadu (MMT) sebagai salah satu cara untuk mencapai keunggulan bersaing di era global. MMT

⁷⁵ Eti Rochaety, op. cit., h. 54.



adalah suatu pendekatan manajemen yang mengutamakan kepuasan pelanggan dengan melibatkan semua unsur organisasi dalam proses peningkatan mutu secara terus-menerus. MMT juga menyatukan berbagai sumber daya dan potensi yang ada di dalam organisasi agar dapat digunakan secara maksimal dan harmonis.

Penerapan MMT di madrasah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan madrasah secara menyeluruh. Kualitas pendidikan madrasah tidak hanya ditunjukkan oleh hasil belajar siswa secara akademik, tetapi juga oleh aspek-aspek lainnya, seperti kesejahteraan guru dan karyawan, sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan belajar yang kondusif, kurikulum yang relevan, metode pembelajaran yang efektif, layanan bimbingan dan konseling yang profesional, hubungan yang harmonis antara madrasah dan masyarakat, serta citra positif madrasah di mata publik.

Pendidikan madrasah yang bermutu akan memberikan dampak positif bagi pengembangan individu dan masyarakat. Siswa akan mendapatkan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai Islam yang dapat membantu mereka menghadapi tantangan masa depan. Guru dan karyawan akan merasa puas dan termotivasi untuk bekerja lebih baik.

Orang tua akan merasa percaya dan bangga terhadap madrasah. Masyarakat akan merasa terlibat dan mendukung madrasah. Pemerintah akan merasa terbantu dalam mencerdaskan bangsa. Madrasah akan menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, manajemen mutu terpadu dalam pendidikan madrasah adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Manajemen mutu



terpadu dalam pendidikan madrasah adalah suatu investasi jangka panjang yang akan memberikan hasil yang berlipat ganda bagi madrasah itu sendiri dan bagi semua pihak yang berkepentingan. Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan madrasah adalah suatu komitmen bersama untuk menciptakan madrasah yang bermutu, berprestasi, dan berkah.

Manajemen adalah suatu proses, dan lebih khusus, suatu proses sosial. Manajemen adalah suatu yang orang-orang melaksanakannya terhadap orang lain. Sudah barang tentu hal ini memerlukan kecakapan dalam mengerti/memahami tingkah laku manusia dan dalam mencapai reaksi-reaksi yang bersifat kerjasama. Hal ini mengakibatkan pemberian petunjuk dan pengaturan dari kegiatan-kegiatan orang orang, maka hal ini memerlukan dasar dan cara pendekatan yang sistematis.⁷⁶

Defenisi di atas menunjukkan bahwa para manajer menggunakan semua sumber daya organisasi-keuangan, peralatan dan informasi seperti halnya orang, dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Alquran surat Al-Furqan: 67 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

⁷⁶ Syaiful Sagala, op. cit., h. 170.



*Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*⁷⁷

Ayat tersebut memaparkan bahwa semua kegiatan atau tindakan adalah pengaturan manusia untuk mengerjakan hal-hal tertentu, merencanakan, membuat keputusan-keputusan, mengorganisasikan, menjuruskan, mengkoordinasikan, dan mengawasi. Ini merupakan tindakan-tindakan dan untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya memerlukan suatu tingkat kecakapan yang tinggi. Praktek dalam penyelesaian pekerjaan sampai dicapai suatu efisiensi adalah perlu menjadi cakap. Oleh karena itu harus mempraktekkan teknik-teknik manajemen yang baik untuk menjadi seorang manajer yang profesional.

MPMBM adalah sebuah model desentralisasi dalam bidang pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. MPMBM mengandalkan pada kemampuan dan kemandirian madrasah dalam mengelola dan mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) dapat dilihat pula melalui pendidikan sistem. Menurut Depdiknas, karakteristik yang harus dimiliki oleh sekolah sebagai indikator pelaksanaan MBM yang berhasil adalah sebagai berikut

⁷⁸.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra, 1989/1990), hal.568.

⁷⁸ H. M. Jufri Dolong, "Karakteristik Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah", Jurnal UIN Alauddin, Vol 7 No. 1, Januari -Juni 2018, hlm. 1-10.



1. Input Pendidikan

- a. Memiliki kebijakan mutu
- b. Sumber daya tersedia dan siap
- c. Memiliki harapan dan prestasi yang tinggi

2. Proses

- a. Efektifitas proses belajar mengajar tinggi
- b. Kepemimpinan madrasah kuat
- c. Pengelolaan yang efektif tenaga kependidikan
- d. Madrasah memiliki budaya mutu
- e. Madrasah memiliki “teamwork” yang kompak, cerdas dan dinamis
- f. Madrasah memiliki kewenangan
- g. Partisipasi warga madrasah dan masyarakat
- h. Madrasah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen
- i. Madrasah memiliki kemauan untuk berubah (psikologi dan fisik)
- j. Madrasah melakukan evaluasi dan perbaikan dan berkelanjutan
- k. Madrasah responsive dan antisipatif terhadap kebutuhan
- l. Madrasah memiliki akuntabilitas
- m. Madrasah memiliki sustainabilitas

3. Output

Output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik (*academic achievement*) dan output yang berupa prestasi non akademik (*nonacademic achievement*).

Manajemen berbasis madrasah memiliki beberapa karakteristik yang perlu



dipahami oleh madrasah yang akan menerapkan dan melaksanakannya. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Dirjen Dikdasemen, Depdiknas diungkapkan beberapa indikator yang menjadi karakteristik dari konsep MBS sekaligus merefleksikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak antara lain ⁷⁹:

- a. Lingkungan dimadrasah yang aman dan tertib
- b. Madrasah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai
- c. Peran kepala madrasah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia
- d. Adanya harapan yang tinggi dari personil madrasah (kepala madrasah, guru dan staf lainnya, termasuk siswa) untuk berprestasi
- e. Adanya pengembangan staf madrasah yang terus menerus sesuai tuntutan
- f. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan dan atau perbaikan mutu
- g. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua siswa dan masyarakat lainnya.

B. Kerangka Berfikir

Madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam dan umum. Madrasah memiliki peran strategis dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas, relevan, dan bermutu. Untuk

⁷⁹ Maulana Akbar Sanjani, "Implementasi Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah Tsanawiyah Swasta TPITanjung Putus", Jurnal IANSIRU PAI, Vo. 3 No. 1, Januari-Juni 2018. Hlm. 103-113.



mencapai tujuan tersebut, madrasah membutuhkan manajemen yang efektif dan efisien. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan adalah penerapan manajemen dalam bidang pendidikan.

Salah satu konsep manajemen pendidikan yang dapat diterapkan di madrasah adalah manajemen berbasis madrasah. Manajemen berbasis madrasah adalah sebuah konsep manajemen pendidikan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada madrasah untuk mengelola sumber daya yang ada secara mandiri, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti kepala madrasah, guru, pengawas, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Manajemen berbasis madrasah bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di madrasah sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan lokal .

Peran Komite Madrasah harus lebih diberdayakan semaksimal mungkin sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.44/U/2002. Peran komite madrasah pada penerapan manajemen berbasis madrasah harus diberdayakan karena komite madrasah dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di madrasah.

Komite madrasah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Komite madrasah dapat menjadi mitra kerja kepala madrasah dan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan di madrasah. Komite madrasah juga dapat menjadi jembatan antara madrasah dengan masyarakat sekitar dalam hal membangun komunikasi, kerjasama, dan sinergi yang harmonis. Komite madrasah juga dapat menjadi



advokat bagi kepentingan peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat dalam hal menyuarkan hak-hak mereka sebagai stakeholder pendidikan. Komite madrasah juga dapat menjadi agen perubahan bagi madrasah dalam hal menginisiasi dan mengimplementasikan inovasi-inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Komite madrasah dapat membantu madrasah dalam menyediakan dan mengelola sumber daya pendidikan, seperti tenaga, sarana, prasarana, dan dana

Dalam Penelitian ini kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut:



Gambar I.1 Kerangka Berfikir

C. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian :

- a. Hasil penelitian Gusman Gabe Sahara Siregar

Penelitian Gusman Gabe Sahara Siregar (2020) berjudul Pengaruh

Kepemimpinan Kepala Madrasah. Peran Komite Madrasah dan Kinerja Guru terhadap Efektifitas Manajemen Berbasis Madrasah di MAN Kota Medan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasinya berjumlah 162 orang yaitu guru yang berstatus ASN di MAN 1, MAN 2 dan MAN 3 Kota Medan. Sampel penelitian berjumlah 111 orang, ditentukan dengan memanfaatkan tabel Krejcie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala madrasah terhadap efektivitas MBS yaitu sebesar 14,9%; terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh peran komite madrasah terhadap efektivitas MBS yaitu sebesar 18,7%; terdapat pengaruh positif dan signifikan kinerja guru terhadap efektivitas MBS yaitu 24,1% dan terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala madrasah, peran komite madrasah dan kinerja guru secara simultan terhadap efektivitas MBS yaitu sebesar 30%.⁸⁰

b. Hasil penelitian Ali Askan dan Agung Slamet Kusmanto

Penelitian yang dilakukan Ali Askan dan Agung Slamet Kusmanto (2022) berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah”⁸¹. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komite sekolah dalam penerapan manajemen sekolah. Metode penelitian eksploratori Metode pengumpulan data studi pustaka dengan analisis data

⁸⁰ Gusma Gabe Sahara Siregar, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Komite Sekolah dan Kinerja Guru terhadap Efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah di MAN Kota Medan, *EduTech: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 215.

⁸¹ Ali Askan dan Agung Slamet Kusmanto, “Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah”, *Jurnal Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4 No. 4, 2022, hlm. 6325.



dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran komite dalam membentuk manajemen sekolah (MBS) adalah sebagai (1) badan pertimbangan (*advisory agency*) (2) badan pendukung (*supporting agency*), dan; (3) badan pengontrol (*controlling agency*). Kesimpulannya adalah Komite sekolah mempunyai peran penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.

c. Hasil penelitian Sakdiah dan Zamzami

Penelitian Sakdiah dan Zamzami (2018) berjudul “Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”⁸². Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan sekolah dalam memberdayakan komite sekolah adalah dengan membuat rapat rutin setiap tiga bulan, dan membuat rapat pada setiap akhir semester. Pada rapat kerja itulah kepala sekolah dan komite sekolah membahas hal-hal penting menyangkut peningkatan mutu peningkatan mutu pendidikan dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

D. Konsep Operasional

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸² Sakdiah dan Zamzami, Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 29.



Tabel. 2.1. Konsep Operasional

Variabel	Subvariabel	Indikator
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Peran Komite Madrasah terhadap Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah pada MI di Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis	1. Badan Pertimbangan (Advisory Agency)
		a. Memberikan masukan dalam perencanaan program dan proses pengelolaan pendidikan di madrasah
		b. Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS dan Menyelenggarakan rapat RAPBS
		c. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbaharui di madrasah
		d. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di madrasah
		e. Memberi pertimbangan terhadap penyusunan kurikulum dan pembelajaran
		2. Badan Pendukung (Supporting Agency)
		a. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di madrasah
		b. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di madrasah
		c. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana madrasah
		d. Memantau kondisi anggaran pendidikan di madrasah
		e. Mengkoordinasi dan memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di madrasah
		3. Badan Pengontrol (Controlling Agency)
		a. Mengontrol pelayanan yang ada di madrasah
		b. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di madrasah
c. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan madrasah		
d. Memantau organisasi dan ekstrakurikuler madrasah		
e. Memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam pelaksanaan program		

		<p>madrasah</p> <p>4. Sebagai Mediator (Mediator Agency)</p> <p>a. Menjadi penghubung antara komite madrasah dengan masyarakat, komite madrasah dengan madrasah, dan komite madrasah dengan dewan Pendidikan</p> <p>b. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan Pendidikan</p> <p>c. Mensosialisasikan kebijakan dan program madrasah kepada masyarakat</p> <p>d. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program madrasah</p> <p>e. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di madrasah</p>
	<p>Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bathin Solapan</p> <p>Karakteristik MBM</p>	<p>a. Lingkungan dimadrasah yang aman dan tertib</p> <p>b. Madrasah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai</p> <p>c. Madrasah memiliki kepemimpinan yang kuat</p> <p>d. Adanya harapan yang tinggi dari personil madrasah (kepala madrasah, guru dan staf lainnya, termasuk siswa) untuk berprestasi</p> <p>e. Adanya pengembangan staf madrasah yang terus menerus sesuai tuntutan</p> <p>f. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan dan atau perbaikan mutu</p> <p>g. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua siswa dan masyarakat lainnya.</p>
	<p>Optimalisasi komite madrasah terhadap pelaksanaan MBM untuk</p> <p>8 Standar Mutu Pendidikan</p>	<p>a. Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>b. Standar Isi</p> <p>c. Standar Proses</p> <p>d. Standar Penilaian</p> <p>e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim II University of Sultan Syarif Kasim II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>meningkatkan mutu Pendidikan madrasah di Kecamatan Bathin Solapan</p>	<p>f. Standar Sarana dan Prasarana g. Standar Pengelolaan h. Standar Pembiayaan</p>
--	---



UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.⁸³

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai suatu fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, atau fenomena tertentu dengan cara mendeskripsikannya secara rinci dan sistematis berdasarkan data atau fakta yang ada. Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menjelaskan atau memvalidasi suatu variabel atau objek penelitian tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel atau objek lain. Metode penelitian deskriptif dapat menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau gabungan keduanya. Beberapa metode yang termasuk dalam penelitian deskriptif adalah studi kasus, survei, tinjauan pustaka, komparatif, tindakan, dan analisis pekerjaan dan aktivitas.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan yang diperoleh dari

⁸³ Sudjana, Nana dan Ibrahim. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. (Bandung, Sinar Baru, 2004).



sumber informan secara detail dan rinci, serta dilakukan dengan sistematis dan alamiah.⁸⁴ Pada pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan kualitatif ini dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸⁵

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu permasalahan dengan mengarahkan pendeskripsian terperinci dan mendalam mengenai kondisi suatu kejadian yang alami tentang apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fakta di lapangan studi. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ditinjau dari data yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian ditinjau dari lokasi penelitian maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian, maka peneliti akan menetapkan fokus. Dalam menetapkan fokus ada empat alternatif yang dapat digunakan yaitu a) menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan informan; b) menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain; c) menetapkan

⁸⁴ Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. (FTK Ar-Raniry Press, 2015).

⁸⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 6.



fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek; d) menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.⁸⁶

Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengelolaan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu Pendidikan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Komite Madrasah/Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis*”. Sehingga penelitian ini dilaksanakan di MI yang ada di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yakni MI Darul Ihsan, Mi Ihya Ulumuddin dan MI Lancang Kuning,
2. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2023 hingga Desember 2023. Pada bulan September 2023 peneliti akan mempersiapkan surat yang menjadi syarat dalam pengambilan data. Di awal bulan Oktober, peneliti menyerahkan surat maupun persyaratan ke MI di Kecamatan Bathin solapan Kabupaten Bengkalis yang akan di teliti, sehingga di bulan Oktober data yang peneliti perlukan sudah diperoleh di masing-masing lokasi terpilih.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dan obyek penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu

⁸⁶ Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2006), hlm. 234.



Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis, dimana yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Komite Madrasah di MI yang ada di Kecamatan Bathin Solapan, yakni MI Darul Ihsan, Mi Ihya Ulumuddin dan MI Lancang Kuning. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah.

E. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diambil dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang terdapat di Kecamatan Bathin Solapan melalui observasi, wawancara dan dokumenasi. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:⁸⁷

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan baik dengan wawancara dan observasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama yaitu kepala madrasah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di Kecamatan Bathin Solapan, komite madrasah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di Kecamatan Bathin Solapan. MI yang diteliti dalam penelitian ini adalah MI Lancang Kuning, MI Ihya Ulumuddin dan MI Darul Ihsan.

2. Data Sekunder

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 175-176



Data sekunder penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Adapun sumber data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini ialah: buku-buku, penelitian terdahulu, foto dan dokumen terkait Komite Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di Kecamatan Bathin Solapan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Data adalah informasi yang relevan dengan masalah, tujuan, atau hipotesis penelitian. Data dapat berupa fakta, angka, gambar, kata-kata, atau simbol yang dapat diolah menjadi informasi yang bermakna. Teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kenyataannya. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana pengelolaan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis. Dalam hal ini,

penulis mengadakan wawancara langsung dengan Kemala Madrasah. ketua komite Madrasah dan Sekretaris Komite madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis.

2. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang diselidiki.⁸⁸ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan mengenai pengelolaan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.⁸⁹

Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpulan data apabila informasi

⁸⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), Cet.II, hlm.. 158.

⁸⁹ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 64.



yang dikumpulkan dari dokumen : buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, transkrip, prasasti dan yang sejenisnya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud peneliti adalah data tentang siswa berupa nilai ulangan siswa, yakni nilai kognitif, afektif dan psikomotorik dan foto-foto. Teknik ini juga digunakan untuk mendapatkan data seperti profil madrasah, sejarah madrasah, visi-misi madrasah, status guru, status siswa, kurikulum, dan sarana dan prasana, dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaksi, dalam hal ini komponen data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.⁹⁰

Data yang diperoleh dari penelitian yang masih bersifat kompleks dan rumit direduksi, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang hal-hal yang tidak perlu. Data hasil penelitian ini yang harus direduksi meliputi data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang berisi tentang pengelolaan Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bathin Solapan Bangkalis. Data hasil reduksi disajikan atau di display ke dalam bentuk naratif dan tabel.

⁹⁰ Sugiono, op.cit., hlm. 337.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul “Pemberdayaan Komite Madrasah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Di MI Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis” maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), sebagai pendukung (*supporting agency*), sebagai pengontrol (*controlling agency*) dan sebagai mediator sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di MI Kecamatan Bathin Solapan dianggap sudah baik. Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan memang masih didominasi dengan peran kepala madrasah, namun hal tersebut berarti kepala madrasah telah melakukan perannya sebagai manajer di madrasah tersebut dengan baik. Kepala madrasah harus bisa membuat langkah strategis dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di madrasah, Penerapan MBS pada masing-masing MI ditekankan pada penerapan kerja sama semua komponen yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut.
3. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa pemberdayaan peran komite madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MI di Kecamatan Bathin Solapan telah terlaksana dan pelaksanaan peran Komite madrasah dalam memenuhi 8 Standar Mutu Pendidikan. Komite madrasah sudah cukup berperan di Madrasah, namun belum optimal. Hal ini dikarenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

peran madrasah tersebut hanya memenuhi 6 dari 8 Standar Mutu Pendidikan. Komite madrasah di MI di Kecamatan Bathin Solapan belum memenuhi standar penilaian dan pengelolaan dalam menjalankan tugasnya. Upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hal ini adalah Komite madrasah dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota komite dan tenaga pendidik untuk mengevaluasi kinerja madrasah dan merumuskan rencana aksi perbaikan. Komite madrasah dapat menuntut madrasah untuk menggunakan sistem penilaian yang jelas dan transparan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemangku Kebijakan Pendidikan Madrasah di Kecamatan Bathin Solapan agar dapat menganggarkan dana untuk diadakannya pelatihan peran komite madrasah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), hal ini berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di MI yang berada di Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis.
2. Kepala Madrasah diharapkan dapat lebih aktif dan kreatif dalam menjalankan manajemen madrasah dan mengkoordinasikan sumberdaya manusia di madrasah untuk bekerjasama meningkatkan mutu Pendidikan di madrasah tersebut.
3. Komite madrasah diharapkan dapat lebih meluangkan waktu untuk menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah*. (Depag RI, 1990: 910)., Bandung : PT. AlMa'arif
- Abd Chafidz Farchun M, *Hidup Dalam Bimbingan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996)
- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*,(Jakarta: Rineka Cipta: 1991)
- Achmad Sudjai, *Pengembangankurikul berbasis Konferensi Makkah1997*, (Semarang: Akfi Media, 2013)
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992)
- Al-Zarqani, *Manahil Al-Arfan fi Ulum Al-Qur'an*, Mesir: Isa Al-Baby, t.t,
- Asep Jihad, *Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009)
- B. Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah : Wawasan Baru Beberapa Metode Pendukung Dan Beberapa Komponen Layanan Khusus*, (Bandung: Rosdakarya, 2013)
- Bahri Syaiful Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Depag RI, *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001
- Departemen Agama RI, *Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2004)
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, 2009.
- Emzir, *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif & kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. 9
- H.M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam Dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara,
- Hamdan, *Pengembangan dan Peminanaan Kurikulum* (Teori dan Praktek Kurikulum PAI), (Banjarmasin: 2009)
- Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Umum dan Agama Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008)
- Hery Nur Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia,1996),
- Koesmarwanti, Nugroho Widiyantoro, *Dakwah Sekolah di Era Baru*, (Solo: Era Inter Media, 2000)
- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesab dan Keserasian Al-Quran*,(Jakarta: Lentera Hati,2002)
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta :Rineka Cipta.2010)
- Marno dan Triyo Suproyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)
- Masduki dan Abdul Khaliq, *Sosiologi Pendidikan Agama Islam (Suatu Pendekatan Sosio Religius)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015)
- Muhaimin, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)
- Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Al-Tarbiyah al-Islamiyah Wa Falasifatuh, Alih bahasa Bustami A. Ghani dan Djohor Bahry, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980),
- Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam (Menggagas Pendidik atau Guru yang Ideal dan Berkualitas dalam Pendidikan Islam)*, Cetakan I, (Yogyakarta: Teras, 2013),
- Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Remaja Rosdakarya,2007)
- Nasrullah Nurdin, *Pedoman Pembinaan Rohis Di Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta: Erlangga, 2018)
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: 2000)
- P. Joko Subagyo, SH. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (cet II : Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Piet A. Sahertian, *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994).
- Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Ratna Wilis Dahar, *Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011)
- Rosma Hartiny Sam's, *Model PTK Teknik Bermain Konstruktif untuk Peningkatan Hasil Belajar Matematika*, (Yogyakarta: Teras, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi.* (Cet.I; Jakarta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan.* (Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono. *Metode Peneiltian Administrasi.* (Bandung : Alfabeta, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis* (PT. Rineka Cipta, 2005)
- Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Thobroni Arif Muhammad dan Mustofa, *Belajar dan pembelajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009
- Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaranya*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta
- Wirdayani N, Fauza H, Syukri M. Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Muallimin Univa Medan. *Jurnal Malay*. Vol. 1No. 3. 2021.
- Yusuf Al-Qardhawy, *Pengantar Kajian Islam*, terj. oleh Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997)
- Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UIN Press, 2004)
- Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UIN Press, 2004)
- Zuhairini, *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo: Ramadani 1993)
- Zuhairini, dkk. *Filsafat Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara: 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1

LEMBAR WAWANCARA KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH DI KEC. BATHIN SOLAPAN KAB BENGKALIS

Biodata informan

Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan struktural :

1. Kapan saja diterapkan MBS di MI ini?
2. Bagaimana gambaran penerapan MBS?
3. Kapan saja dilakukan rapat bersama semua warga madrasah?
4. Kapan saja rapat dilakukan penyusunan program sekolah dan apakah membutuhkan waktu lama?
5. Kapan saja dilakukan pengorganisasian dalam menerapkan MBS?
6. Bagaimana bentuk pengorganisasian yang dilakukan?
7. Bagaimana evaluasi MBS dilakukan dan siapa saja yang melakukan evaluasi tersebut?
8. Bagaimana bentuk kreativitas apa yang dilakukan?
9. Apa saja faktor-faktor pendukung dalam penerapan MBS?
10. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan MBS?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 2

**LEMBAR WAWANCARA KOMITE MADRASAH IBTIDAIYAH DI KEC.
BATHIN SOLAPAN KAB BENGKALIS**

Nama :
 Nama Madrasah :
 Tanggal Wawancara :

A. Peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan

1. Apa saja program-program yang telah dijalankan oleh komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan?
2. Bagaimana komite madrasah memberikan pertimbangan terhadap sarana dan prasarana di madrasah?
3. Bagaimana komite madrasah memberikan masukan terhadap kurangnya guru di sekolahan?
4. Bagaimana komite madrasah memberikan saran dan masukan terhadap pengelolaan anggaran madrasah?

B. Peran komite madrasah sebagai pendukung

1. Kapan saja komite madrasah mendukung masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di madrasah dan bagaimana cara komite mendukung program tersebut?
2. Bagaimana bentuk dukungan komite madrasah dalam mendukung penggalangan dana masyarakat dalam pendidikan di madrasah?
3. Bagaimana bentuk dukungan komite madrasah khususnya kebijakan-kebijakan dari stakeholder?

C. Peran komite madrasah sebagai pengontrol



1. Program-program apa saja yang selalu di kontrol oleh komite madrasah dan bagaimana cara komite madrasah mengontrolnya
2. Bagaimana komite madrasah mengontrol proses pembelajaran dan ujian di madrasah?
3. Bagaimana komite madrasah mengontrol pelayanan yang ada di madrasah?

D. Peran komite madrasah sebagai mediator

1. Sebagai mediator, apa saja yang di lakukan oleh komite madrasah dengan pihak Madrasah dan masyarakat khususnya dalam meningkatkan mutu madrasah
2. Bagaimana komite madrasah mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk madrasah tersebut?
3. Bagaimana komite madrasah menjalin kerja sama dengan lembaga yang terkait untuk meningkatkan kualitas madrasah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3

**REKAPITULASI HASIL OBSERVASI TERHADAP KOMITE MI DI KEC.
BATHIN SOLAPAN KAB BENGKALIS**

No	Aspek Yang di Amati	Frekwensi				Jumlah	
		Ya		Tidak		F	P
		F	P	F	P	F	P
1.	Memberikan masukan dalam perencanaan program dan proses pengelolaan pendidikan di madrasah	3	100	0	0	3	100
2	Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS dan Menyelenggarakan rapat RAPBS	3	100	0	0	3	100
3	Memberikan saran dan masukan terkait tenaga kependidikan yang dapat diperbaharui di madrasah.	3	100	0	0	3	100
4	Memberikan masukan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di madrasah	3	100	0	0	3	100
5	Memberi saran dan masukan terhadap penyusunan kurikulum dan pembelajaran.	1	33,3	2	66,7	3	100
6	Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di madrasah	2	66,7	1	33,3	3	100
7	Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di madrasah	3	100	0	0	3	100
8	Mengkoordinasi dukungan sarana	3	100	0	0	3	100
9	Memantau kondisi anggaran pendidikan di madrasah prasarana madrasah	1	33,3	2	66,7	3	100
10	Mengkoordinasi dan memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di madrasah	1	33,3	2	66,7	3	100
11	Mengontrol proses pengambilan keputusan di madrasah	3	100	0	0	3	100
12	Mengontrol proses perencanaan pendidikan di madrasah	2	66,7	1	33,3	3	100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

13	Pengawasan terhadap kualitas perencanaan madrasah	1	33,3	2	66,7	3	100
14	Memantau organisasi madrasah	2	66,7	1	33,3	3	100
15	Memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam pelaksanaan program madrasah	3	100	0	0	3	100
16	Mengawasi ekstrakurikuler di madrasah	2	66,7	1	33,3	3	100
17	Menjadi penghubung antara komite madrasah dengan masyarakat, komites ekolah dengan madrasah, dan komite madrasah dengan dewan Pendidikan masyarakat untuk pendidikan di madrasah	3	100	0	0	3	100
18	Komite Madrasah melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu	3	100	0	0	3	100
19	Komite Madrasah menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat	3	100	0	0	3	100
20	Mensosialisasikan kebijakan dan program madrasah kepada masyarakat	3	100	0	0	3	100
	Jumlah	48	80	12	20	60	100

Tabel diatas menunjukkan jawaban “ya” berjumlah 48 kali dan “tidak” sebanyak 12 kali. Jumlah keseluruhan 60 kali. Berdasarkan tabel ini ternyata frekwenei tertinggi jawaban “ya” dengan persentase 80% dan “tidak” sebesar 20 %.



Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA KEPALA MADRASAH DAN KOMITE MADRASAH IBTIDAIYAH DI KEC. BATHIN SOLAPAN KAB BENGKALIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BIODATA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mariani, dilahirkan di Teluk Mega, pada tanggal 7 Juni 1971. Anak dari pasangan Bapak Kh. Hj. Mansyurdin dan Ibu Hj. Rosmani. Mariani merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara. Mariani adalah istri dari Suhadi,S.Pd.I. Tinggal di Duri. Pendidikan Dasar diselesaikan di SD Negeri 42 Balai Makam pada tahun 1984. Pendidikan Menengah Pertama diselesaikan di SMPN 1 Simpang Padang Duri pada tahun 1987. Pendidikan Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 2 Duri pada tahun 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di STAI Hubbulwathan Duri pada Tahun 2010.Saat ini penulis bekerja sebagai Kepala MIS Alfarizi Duri dan merupakan PNS di Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU